


KONSTITUSI

MENJAGA DENYUT DEMOKRASI



MARI BELAJAR
SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 148 ■ Juni 2019

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiati ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Alboin Pasaribu
Yulianta Saputra

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

H iruk-pikuk di Mahkamah Konstitusi terlihat memasuki akhir Mei. Para pihak yang akan bersidang untuk perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 mulai berdatangan. Dari para caleg yang tidak puas dengan hasil dalam pemilu legislatif hingga masuknya permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil pemilihan presiden.

Alhasil, hajat besar siap digelar Mahkamah Konstitusi mulai 14 Juni-14 Agustus 2019. Sidang perkara perselisihan hasil pemilu presiden selama 14 hari kerja dan sidang perkara perselisihan hasil pemilu legislatif selama 30 hari kerja. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran persidangan. Mulai dari *sound system*, IT, tata letak ruang sidang, termasuk juga pengamanan.

Khusus pengamanan sidang, Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Eko Margiyono sudah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan titik-titik pengamanan. Sekitar 12.000 personel dipersiapkan demi kelancaran jalannya persidangan. Terutama saat digelar persidangan hasil pemilu presiden yang bisa saja menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Namun Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menegaskan situasi tetap aman sebelum dan pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara hasil pemilu presiden.

Tidak menutup kemungkinan Pasangan Calon Presiden Jokowi Widodo-Maruf Amin maupun Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hadir di persidangan. Sidang di Mahkamah Konstitusi diharapkan jadi momentum yang baik bagi bangsa ini untuk menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi dengan legawa. Semoga saja.

Kita berharap ...



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi


10

LIPUTAN KHAS

MENJAGA DENYUT DEMOKRASI

Tinta ungu di jari para pemilih telah kering. Akan tetapi, pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD, DPD serta presiden dan wakil presiden tahun 2019 (Pemilu serentak 2019) masih terus menyisakan pekerjaan rumah terutama terkait hasil Pemilu Serentak 2019 yang diumumkan KPU pada 22 Mei 2019. Kelancungan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang diadakan pada 17 April lalu, dituding menjadi pemicu beberapa pihak tidak dapat menerima hasil Pemilu Serentak 2019 tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai gerbang terakhir dari proses Pemilu menjadi tumpuan harapan pencari keadilan.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LIPUTAN KHAS **10**
- KILAS PERKARA **20**
- BINCANG-BINCANG **24**
- IKHTISAR PUTUSAN **26**
- RAGAM TOKOH **30**
- AKSI **36**
- KILAS AKSI **54**
- RESENSI **58**
- KHAZANAH **62**
- RISALAH AMANDEMEN **66**
- KONSTITUSIANA **67**
- JEJAK KONSTITUSI **68**
- RUANG KONSTITUSI **70**



20

KILAS PERKARA



34

AKSI



58

RESENSI



MENANTI BABAK AKHIR PEMILU 2019

Kita telah tiba di babak akhir atau penghujung proses pemilu yang panjang. Semua tahapan sudah digelar. Pemungutan suara sudah dilakukan. Perolehan suara sudah ditetapkan. Kini, tatkala ada pihak yang keberatan dengan ketetapan perolehan suara, berkesempatan menempuh mekanisme hukum yang tersedia dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan benar, pekan akhir bulan Mei kemarin, MK disibukkan dengan aktifitas menerima permohonan para Pemohon yang keberatan atau tidak puas dengan hasil pemilu ke MK. Melalui permohonan itu, mereka mengerek asa politik dengan meminta MK mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka.

Dalam perspektif konstitusi, jalan yang ditempuh para Pemohon itu layak diapresiasi. Kemauan untuk menggunakan pranata konstitusional di MK menandakan hal yang positif. Ada kesadaran kolektif sebagian besar peserta pemilu untuk menempuh cara-cara pada koridor hukum yang lebih bermartabat dan berkepastian. Bagaimanapun, upaya mengajukan permohonan ke MK jauh lebih efektif dan elegan nilainya dari sudut pandang apapun, ketimbang menempuh cara-cara jalanan yang kontraproduktif dan acapkali berujung kekacauan dan kemudharatan.

Namun, mari ditelisik, mengajukan permohonan ke MK itu sesungguhnya apa yang dicari? Barangkali ada sebagian yang sekedar mencari kemenangan belaka. Bagaimana cara yang dilakukan, itu tidak penting, pokoknya harus menang. Sekiranya kalah, ia tak terima dan tak legowo. Bahkan, terus berkilih untuk tak menerima putusan. Mungkin ada juga, ada pihak yang realistis yang secara sadar akan tunduk dan taat pada putusan itu nanti.

Mengenai posisi MK yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sudah barang tentu seluruh peserta pemilu (dan juga publik) telah memahami sepenuhnya. Ibarat pertandingan sepak bola, baik pemain, pelatih, *official*, maupun penonton (suporter), semua sudah paham aturan mainnya. Misalnya, jika dua kali empat puluh lima menit masih *draw*, maka selanjutnya ditentukan dengan perpanjangan waktu. Kalau masih *draw* juga, maka pemenang ditentukan lewat adu penalti. Hasil adu penalti itulah hasil yang final. Begitulah semua sudah mengetahui.

Jika analogi itu diadopsi dalam konteks pengajuan permohonan ke MK, maka sejatinya para Pemohon (dan para Pihak lainnya yang berperkara) harus dianggap mengetahui aturan main bahwa MK merupakan saluran satu-satunya yang bisa ditempuh tatkala ada yang berkeberatan terhadap hasil pemilu yang ditetapkan. Lebih lanjut, ketika mengajukan permohonan ke MK, dalam perkara perselisihan hasil pemilu, maka sudah dipastikan Pemohon memahami bahwa putusan MK, apapun amarnya, bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak terdapat lagi ruang dan mekanisme hukum untuk men-*challenge* putusan MK. Setelah putusan MK diketok, maka sengketa hasil pemilu selesai. Tak ada jalan lain yang dibenarkan oleh hukum, kecuali menghormati, menaati, dan melaksanakan putusan MK.

Penghormatan, ketaatan, dan komitmen melaksanakan putusan MK merupakan kewajiban dan keniscayaan. Jika hal itu tak dilakukan, tak ada aspek pembenaran dilihat dari segi apapun, baik hukum maupun moral. Jika para Pihak yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa itu diselesaikan oleh MK, maka sejatinya sejak awal itu pula mereka menaruh kepercayaan pada MK untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Jika dicermati, dalam perkara sengketa hasil pemilu, diakhir paragraf setelah petitum atau tanggapan terhadap petitum, apakah itu dalam permohonan, jawaban termohon, atau keterangan pihak terkait, selalu secara sadar dimuat kalimat: *Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*. Kalimat itu bukan kalimat kosong. Makna kalimat itu sangat mendalam, yakni dalam perkara tersebut, sekali lagi berarti, masing-masing pihak sepakat memercayakan sepenuhnya kepada MK untuk mengadili sengketanya secara adil. Untuk itu, mereka menyerahkan pula sepenuhnya kepada MK untuk memutus, dengan amar putusan apapun nanti.

Dengan kata lain, di dalam makna kalimat *ex aequo et bono* itu, pihak-pihak yang berperkara sebetulnya telah mengikrarkan diri untuk menaati apapun putusan MK. Ikrar itu berlaku sekalipun dalam putusannya nanti, MK memilih tolok ukur dan nilai keadilan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh para Pihak. Keadilan dalam hal ini merupakan keadilan yang digali dan ditemukan oleh MK berdasarkan UUD 1945, serta fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Di sinilah letak otoritas MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi, tak ada alasan apapun untuk tak menerima putusan MK. Terlebih lagi, jika proses peradilan di MK sudah dilakukan dengan sedemikian terbuka (transparan), akan semakin tegas perihal ketiadaan alasan untuk tak menerima dan tak menaati putusan MK.

Kiranya, pemahaman demikianlah yang perlu dikedepankan oleh siapapun yang sedang atau akan berperkara di MK, *wabil khusus* dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Jangan gegabah memunculkan narasi negatif dan destruktif, apalagi menggiring opini sesat: jika amar putusan MK bukan X, maka MK tak adil. Atau sebaliknya, dengan amar putusan Y, barulah MK adil. Ini maksim yang keliru.

Seandainya narasi-narasi demikian dijumpai, sesungguhnya hal itu merupakan sikap *unfair* kepada MK. Mestinya, jika ke MK berniat meminta keadilan, maka MK harus dilihat juga secara adil dan *fair*. MK tak perlu dipaksa-paksa memutus seperti apa. Bentangkan saja fakta dan alat bukti di hadapan persidangan oleh para Pihak. Lalu, biarkan MK memberikan pertimbangan dan penilaian hukum. Apapun amar putusan MK nanti, itulah babak akhir rangkaian pemilu. Inilah bentuk paling nyata supremasi hukum kita. Hukum (yang dicerminkan oleh putusan MK) betul-betul mengakhiri sengketa di ranah politik.

Atas dasar itu, berperkara di MK bukan soal receh: menang-kalah, melainkan soal kontribusi menegakkan hukum dan keadilan. Selamat menanti babak akhir pemilu 2019. Mudah-mudahan selalu dalam nuansa adil, damai, dan bermartabat. Salam Konstitusi! ■



MK SEBAGAI PINTU HARAPAN TERAKHIR KEADILAN

Saya berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia terus mengawal untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya keadilan dan keutuhan NKRI di masa depan. Selain itu, saya juga berharap agar para hakim MK bersidang secara profesional sesuai pada fakta-fakta hukum yang ada serta tetap independen, jujur, adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun dalam mensidangkan kasus sengketa pemilu 2019 ini. Selain itu, MK dalam mengambil keputusan dalam putusan MK nantinya diharapkan tidak hanya mempertimbangkan angka-angka perolehan suara pasangan calon semata, tapi juga mempertimbangkan secara serius pelanggaran hukumnya. Saat ini, MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan demokrasi berbangsa dan bernegara.

Nur Beni Yusuf
Surabaya

SIDANG SENKETA PILPRES MENJADI MEDIA PENCERAHAN

Di tangan MK akan ada keputusan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dimenangkan dalam persidangan, yang untuk selanjutnya dilantik secara konstitusional menjadi presiden dan wakil presiden. Di sinilah peran penting MK bagi masa depan bangsa lima tahun kedepan. Presiden dan wakil presiden hasil keputusan MK nantinya akan membawa Indonesia keluar dari masalah bangsa, atau justru membuat negara ini semakin terpuruk. Di tangan sembilan hakim MK, masa depan demokrasi bernegara akan ditentukan. Nasib rakyat dan negara ke depan akan sangat bergantung kepada keputusan MK. Hadirnya MK dengan salah satunya kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu, kita sebagai rakyat Indonesia berharap para Hakim Konstitusi mampu memutus perkara perselisihan hasil pilpres ini dengan adil dan imparisial.

Zahro Karimatul Aini
Probolinggo, Jawa Timur

TRANSPARANSI MK DALAM MENGADILI PHPU 2019

MK diharapkan secara transparan, adil dan independen dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU) 2019. Saat ini MK yang menjadi harapan terakhir bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil Pemilu 2019. Semua mendukung proses ini dengan harapan MK menjalankannya dengan transparan, adil, dan independen. Dan harapan kami semua MK dapat menyelesaikan sengketa ini secara baik. Berharap MK dapat memuaskan seluruh para pencari keadilan. Oleh karena itu, MK menjadi tumpuan serta harapan utama kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh rangkaian proses persidangan PHPU terutama terkait perselisihan Pilpres 2019 di MK diharapkan mampu menyajikan perdebatan yang cerdas.

Iswahyudi Wibowo
Palu

PUTUSAN PHPU ADIL DAN IMPARSIAL

MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mengembalikan berdemokrasi berbangsa dan bernegara. MK tidak hanya menjadi institusi yang hanya bekerja untuk menghitung selisih suara yang disengketakan dalam pemilu. Tapi lebih dari itu, MK harus betul-betul menjadi institusi negara yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara. Bahwa harapan kita, karena putusan MK bersifat final dan semua pihak harus setuju dengan apa yang diputuskan MK, agar MK senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berharap sidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja, baik bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudah demokratis, jujur, dan adil.

Ayu Wulandari
Jakarta



KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)

<http://kippindo.org>

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah organisasi pemantau pemilu pertama dan terbesar di Indonesia, yang berdiri pada 15 Maret 1996. Sekretaris


Jenderal pertama KIPP adalah Mulyana W. Kusuma. Organisasi ini pertama kali memantau Pemilu 1997 secara diam-diam karena mendapat tekanan dari pemerintah Orde Baru saat itu dan dinyatakan ilegal.

Setelah Orde Baru runtuh, KIPP menyebar di semua provinsi dan hampir di seluruh kabupaten. KIPP terus memantau pemilu pada tahun-tahun berikutnya, sementara banyak kader dan relawan KIPP menjadi komisioner penyelenggara pemilu di KPU, Bawaslu, dan DKPP di berbagai tingkat di seluruh Indonesia. Sebagian dari mereka terjun dalam dunia politik atau membentuk atau bergabung dengan organisasi pemantau pemilu atau organisasi sosial lainnya.

Kepengurusan KIPP saat ini bekerja selama periode 2018–2021. Pimpinan KIPP adalah Sekretaris Jenderal Kaka Suminta dan Ketua Majelis Mochtar Sindang. KIPP terdiri atas lima divisi, yaitu Divisi Internal, Divisi Kajian, Divisi Jaringan, Divisi Pemantauan, dan Divisi Advokasi.

Selain melakukan pemantauan terhadap pemilu, KIPP juga membuka pos pengaduan dan nomor *hotline* pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari para penyelenggara pemilu dan pilkada. Kegiatan advokasi ini ditujukan untuk memperkuat demokrasi. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Explore What We Do

ASIA DEMOCRACY NETWORK (ADN)

<https://adnasia.org>

Asia Democracy Network (ADN) adalah jaringan organisasi massa regional yang mendorong demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. ADN dibentuk dalam pertemuan di Seoul, Korea Selatan, pada 22 Oktober 2013. Saat ini, Sekretaris Jenderal ADN adalah Ichal Supriadi.

Visi jaringan ini adalah membentuk komunitas masyarakat demokratis yang adil, merata, dan berkelanjutan di

Asia di mana semua hak asasi manusia individu, kelompok, dan masyarakat dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Dengan slogan “Solidaritas Asia untuk Demokrasi bagi Semua”, ADN berupaya mempromosikan dan memajukan demokratisasi dan pemerintahan yang demokratis di semua tingkatan masyarakat melalui solidaritas dan kerja sama yang efektif di antara organisasi masyarakat dan pembela demokrasi di Asia. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, aturan hukum, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan independensi peradilan. ADN bertujuan membangun jaringan dan gerakan demokrasi regional yang lebih kuat yang terlibat secara efektif dalam solidaritas internasional dan advokasi dengan pemerintah, organisasi antarnegara, serta pemangku kepentingan non-pemerintahan lainnya di Asia dan sekitarnya.

Organisasi yang tergabung dalam ADN selama 2018–2019 yaitu Asia Democracy Research Network (ADRN), Asia Development Alliance (ADA), Asian Network for Free Elections (ANFREL), Migrant Forum in Asia (MFA), Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), People’s SAARC (PSAARC), dan Asia Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA). ■

YUNIAR WIDIASTUTI



TIPOLOGI DAN TOLOK UKUR “KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT”

“Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.”

Putusan Nomor 31/PUU-V/2007

Sebuah putusan yang menarik dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada 18 Juni 2008. Putusan itu adalah Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang merupakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Perkara ini dimohonkan oleh Abdul Hamid Rahayaan, dkk, yang mendalilkan dirinya sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual.

Yang menarik dalam Putusan ini, Mahkamah Konstitusi menguraikan tipologi dan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, syarat Pemohon untuk

mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah bahwa Pemohon haruslah termasuk dalam salah satu dari subjek hukum yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Tipologi dan Tolok Ukur

Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan bahwa menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung

kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali.

“Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya,” jelas Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, menurut Mahkamah Konstitusi, oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. masih hidup; 2. sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Bagi Mahkamah Konstitusi, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang

bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) 166 adanya harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Terkait dengan permohonan *a quo*, menurut Mahkamah Konstitusi, dalam persidangan masih belum terungkap

secara jelas susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang di dalamnya para Pemohon terlibat. Susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat himpunan tidak sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang berstruktur hirarkis. Perbedaan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembagian atau hubungan kewenangan antara kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang satu dan kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang lain.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ungkapan bahwa “tidak ada raja di atas raja” yang disampaikan oleh saksi H.N. Renuat dalam persidangan, dan pernyataan bahwa para Pemohon membawahi beberapa desa, mengindikasikan masih adanya ketidakjelasan susunan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Masing-masing susunan tersebut tentunya akan mempunyai implikasi terhadap siapa yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat tertentu dan siapa pula yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, serta dalam hal apa pula wakil tersebut dapat mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakilinya.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi memberi penilaian, terungkap pula seorang kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Raja seringkali menjabat pula sebagai kepala desa. Desa sebagai suatu pranata pemerintahan dasarnya berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, dalam persidangan belum terungkap kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan adat dan kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan jabatan kepala desa. Hal demikian justru sangat penting bagi Mahkamah untuk menentukan ada-tidaknya hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang mengajukan permohonan.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayah laut haruslah

dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya, mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, para Pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu. Para Pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berada di laut.

“Apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada di laut, hak tersebut tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat, dan kemudian bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak para Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat di wilayah laut,” terang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para Pemohon secara sah dapat mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang di atasnamakan oleh para Pemohon. Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya UU Kota Tual.

Putusan ini, walaupun amarnya tidak dapat diterima, akan tetapi dapat dikatakan sebuah *landmark decision*. Tipologi dan tolok ukur dalam memahami kesatuan masyarakat hukum adat yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini dapat menjadi patokan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melindungi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

MEMBENAHİ PEMILU SERENTAK



Yulianta Saputra, S.H., M.H.
Pengamat Hukum dan
Ketanegaraan ; Alumnus
Pascasarjana UGM

Beberapa waktu yang lalu kita menunaikan pesta demokrasi berupa hajatan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Namun demikian, meskipun pemilu serentak 2019 sudah usai tetapi sampai sekarang hal itu masih menjadi topik hangat yang intens diperbincangkan oleh khalayak. Adapun ihwal yang begitu menjadi atensi publik diantaranya karena marak meninggalnya para petugas penyelenggara pemilu.

Pemilihan Umum 2019 yang notabene menjadi pemilihan nasional serentak pertama di Indonesia dan digadang-gadang menjadi pemilihan yang lebih baik dari sebelumnya, justru dalam aras realitasnya pemilu kali ini memakan korban yang banyak. Tak disangka, pemilu serentak 2019 yang diikhtiarkan untuk memilih penyelenggara pemerintahan malah memakan 'tumbal-tumbal' para petugas pelaksanaannya di lapangan.

Padahal sebelumnya, tak ada yang memperkirakan bahwa pemilu serentak 2019 akan memunculkan tragedi memilukan seperti itu. Akibat kelelahan mengurus surat suara seorang wanita keguguran sehingga harus kehilangan anak dalam kandungannya, anggota KPPS meninggal dalam tidurnya setelah pulang dari tempat pencoblosan dalam keadaan begitu lelah, dan seorang polisi gugur se usai bertugas tak kenal waktu mengawal dan mengamankan pemungutan suara.

Seiring berjalannya waktu, angka kematian yang terjadi pun terus mengalami eskalasi. Data hingga dua pekan pasca hari pemungutan suara pemilu serentak 2019, KPU telah menyatakan bahwa setidaknya sebanyak 304 petugas pemilu yang meninggal dunia.

Adanya kasus meninggalnya ratusan anggota petugas pemilu ini harus diinsyafi 'menampar' keras sistem pemilu di tanah air. Ini bukan insiden yang kebetulan, melainkan sebuah tragedi. Tak terbantahkan bahwa perihal tersebut patut menjadi catatan kelam dari pesta demokrasi kita di mana membuat torehan raut kesedihan pada banyak orang.

Fakta bahwa para petugas yang bekerja mengalami kelelahan luar biasa lantaran diforsir terus menerus mesti diakui sebagai kekeliruan besar. Kerja maraton siang malam, tekanan mental serta tidak adanya dukungan tenaga kesehatan yang siap sedia disinyalir sebagai biangnya.

Dikoreksi

Tentu dari sekian kejadian yang memberikan sendu mendalam bagi rakyat Indonesia di pemilu serentak 2019 memang harus ada yang dikoreksi. Tapi kendati demikian, dalam hal pemilu serentak tersebut, tatkala melihat bahwa biaya penerapannya pemilu berhasil dihemat, pengetrapannya relatif sukses dan notabene juga memperkuat bangunan sistem presidensial kita sebagaimana amanat hasil amendemen konstitusi, maka menurut pandangan penulis sebenarnya bukan pemilu serentaknya yang bermasalah, melainkan tata laksana implementasinya yang tampaknya kurang dipersiapkan secara matang.

Dalam ihwal ini, yang harus dibenahi agar pemilu serentak bila ingin dilaksanakan lagi pada pemilu mendatang supaya tak menelan korban jiwa dari para penyelenggaranya, menurut penulis perlu dilakukan beberapa hal.

Pertama, pemilu serentak hendaknya dikemas dalam dua agenda besar. Pilpres disatukan dengan Pileg DPR RI dan DPD

RI. Sedangkan Pileg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, diintegrasikan dengan Pilkada. Langgam ini dalam bayangan penulis lebih realistis dan tampak jelas lebih berimbang dalam konteks beban dan tanggung jawab kerja petugas Pemilu di lapangan.

Kedua, petugas KPPS, Pengawas, Saksi, dan Pengamanan hendaknya dijamin dengan filterisasi yang lebih selektif. Mereka harus sehat bugar secara fisik dan pula mental. Mampu bekerja secara kolektif dan kolaboratif. Jadi dalam kegiatan ini tidak boleh ada yang hanya sekadar menggantung pada personal tertentu untuk mensukseskan tahapan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan pemilu serentak.

Ketiga, tenggat waktu tahapan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan pemilu hendaknya dibuat lebih







dinamis. Tidak kaku dalam arti "hari ini juga harus kelar". Bagaimanapun, problem semacam inilah yang sejatinya sangat berkontribusi mengakibatkan petugas di lapangan amat kelelahan lantaran dikejar target dengan tanggung jawab begitu saklek. Mestinya beri mereka waktu yang cukup "manusiawi". Jika tidak selesai hingga pukul 21.00 waktu setempat, proses pelaporan dapat dilanjutkan esok paginya. Dengan format ini, niscaya memungkinkan beban kerja dan tanggung jawab para petugas di lapangan lebih sepadan sehingga petugas di lapangan dapat cukup waktu untuk beristirahat.

Beranjak dari pelbagai premis tersebut, dengan demikian kasus-kasus kematian yang terjadi menimpa petugas pemilu serentak 2019 niscaya tak akan terulang kembali dalam pemilu-pemilu selanjutnya. ■



HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

AMBANG BATAS PARLEMEN 4%



KAWAL PEMILU SERENTAK 2019

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 (Pemilu Serentak 2019) kemarin merupakan pemilu ke-12 sejak Republik Indonesia berdiri. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955 kemudian Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019.

Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga disebut dengan istilah "Pemilu Serentak 2019". Hal inilah yang membedakan Pemilu Serentak 2019 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang digelar pada Selasa, 21 Mei 2019 secara resmi merampungkan proses rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019. Selasa dini hari pukul 01.46 WIB itu, Rapat Pleno KPU menetapkan perolehan suara peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Hasilnya, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh suara akhir 85.607.362 suara (55,50%). Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memperoleh suara akhir 68.650.239 suara (44,50%).

Rapat Pleno KPU juga menetapkan perolehan masing-masing Partai Politik (Parpol) dalam Pemilu Anggota DPR RI. Hasilnya, berdasarkan urutan perolehan suara, PDI Perjuangan: 27.053.961 (19,33%), Partai Gerindra: 17.594.839 (12,57%), Partai Golkar: 17.229.789 (12,31%), PKB: 13.570.097 (9,69%), Partai NasDem: 12.661.792 (9,05%), PKS: 11.493.663 (8,21%), Partai Demokrat: 10.876.507 (7,77%), PAN: 9.572.623 (6,84%), PPP: 6.323.147 (4,52%), Partai Perindo: 3.738.320 (2,67%), Partai Berkarya: 2.929.495 (2,09%), PSI: 2.650.361 (1,89%), Partai Hanura: 2.161.507 (1,54%), PBB: 1.099.848 (0,79%), Partai Garuda: 702.536 (0,50%), dan PKP Indonesia: 312.775 (0,22%).

Selain itu KPU menetapkan perolehan suara Anggota DPD. Perolehan suara sah calon anggota DPD dari setiap provinsi dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota DPD pada Pemilu 2019 (formulir model DD1-DPD).

Peserta Pemilu Serentak 2019 yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU tersebut, dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tenggang waktu pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah 3x24 jam terhitung sejak 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB).

Tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB merupakan hari terakhir pendaftaran permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MK. Sebelum tenggat waktu berakhir, Pasangan Prabowo-Sandi, melalui kuasa hukum Dr. Bambang Widjojanto dkk, mendaftarkan permohonan ke MK. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang ditandatangani Panitera MK Muhidin, permohonan Pasangan Prabowo-Sandi diterima di Kepaniteraan MK pada Jum'at 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB.

MENJAGA DENYUT DEMOKRASI

Tinta ungu di jari para pemilih telah kering. Akan tetapi, pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD, DPD serta presiden dan wakil presiden tahun 2019 (Pemilu serentak 2019) masih terus menyisakan pekerjaan rumah terutama terkait hasil Pemilu Serentak 2019 yang diumumkan KPU pada 22 Mei 2019. Kelancungan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang diadakan pada 17 April lalu, dituding menjadi pemicu beberapa pihak tidak dapat menerima hasil Pemilu Serentak 2019 tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai gerbang terakhir dari proses Pemilu menjadi tumpuan harapan pencari keadilan.

Pada Rabu dini hari, tepatnya 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, KPU mengumumkan hasil yang ditunggu hampir seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman yang ditunggu tersebut adalah penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tersebut, hasil yang paling menyita perhatian masyarakat luas adalah mengenai hasil penghitungan suara pasangan presiden dan wakil presiden.

Tercantum dalam keputusan tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara, sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 suara. Pengumuman ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian bersyukur kemenangan pasangan calon yang didukung, sementara sebagian lagi merasa hasil yang diumumkan penuh dengan kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis sehingga tidak sah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pelaksanaan Pemilu Serentak mengamanatkan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif (Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD)




TOTAL ANGGARAN
RP 25,29 Triliun



16
 NASIONAL


4
 TINGKAT LOKAL
 ACEH



JUMLAH PEMILIH
192.866.254



JUMLAH TPS
811.118



KERTAS SUARA
393.879.651



2
 CAPRES/CAWAPRES



CALEG DPR RI
7.968




PEMILU 2019
 DIGELAR PADA 17 APRIL 2019
 PEMILU SERENTAK PERTAMA
 TERSEBUT MEMILIH CALON
 ANGGOTA LEGISLATIF
 SEKALIGUS CALON PRESIDEN
 DAN WAKIL PRESIDEN

(PHPU Legislatif) serta perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (PHP Pilpres) untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 474 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu.

Terkait dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai gerbang terakhir para kontestan Pemilu Serentak 2019 untuk mencari keadilan, sudah bersiap. Persiapan pun dilakukan bukan dalam waktu singkat, melainkan hampir setahun sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Salah satunya dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis terkait hukum acara MK kepada seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu Serentak 2019. Meskipun berkali, Ketua MK Anwar Usman berharap agar sengketa hasil Pemilu berakhir di MK, namun tampaknya sebagian kontestan tetap mempercayai MK dapat memenuhi hasrat keadilan yang mereka cari.

Terhitung sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu Serentak 2019 pada 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, MK pun membuka pintu bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan perselisihan hasil Pemilu Serentak 2019. Bagi para calon legislatif (Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD), UU Pemilu mengatur agar para kontestan Pemilu Serentak 2019 yang berkeberatan untuk mengajukan



gugatan perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif 2019 selama 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan,

Selain itu, UU Pemilu juga mengatur para caleg yang berkeberatan dengan hasil Pemilu Serentak 2019 dapat mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana Pasal 474 ayat (3) UU Pemilu.

Pasal 474 ayat (1)

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475 ayat (1)

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pasal 474 ayat (2)

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU."

Pasal 474 ayat (3)

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara untuk Pilpres, UU Pemilu mengamanatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat mengajukan permohonan dalam waktu 3

hari kerja ke MK sebagaimana Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu. Terkait jangka waktu penyelesaian PPHU Legislatif, MK diberi waktu 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan untuk PHP Presiden dan Wakil Presiden 2019 harus diselesaikan MK dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Terkait gugatan PPHU Legislatif maupun PHP Presiden dan Wakil Presiden 2019, sesuai data per 31 Mei 2019, MK telah menerima sebanyak 340 permohonan. Jumlah 340 permohonan tersebut terdiri atas, yakni 329 permohonan PPHU DPR/ DPRD, 10 permohonan PPHU DPD, dan 1 permohonan PHP Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan Dikonversi

Permohonan yang diterima MK tersebut, nantinya akan dikonversi menjadi perkara ketika telah dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Panitera MK Muhidin ketika ditemui di ruang kerjanya pada 26 Mei 2019. Menurutnya, jumlah permohonan akan berbeda dengan jumlah perkara yang teregistrasi di BRPK. Perbedaan ini disebabkan permohonan akan dikonversikan menjadi perkara dengan mengategorikan sesuai daerah pemilihan (dapil).

“Dimungkinkan ada penambahan jumlah perkara karena penambahan dapil yang dibuka kesempatan sampai dengan perbaikan permohonan 3 x 24 jam yang kedua (25-27 Mei 2019, red.). Perbaikan dilakukan ketika Pemohon diberikan Akta Permohonan Belum Lengkap atau APBL. Di situ Pemohon bisa menambahkan dapil,” jelasnya.

Muhidin pun menjelaskan dapil yang bisa ditambahkan adalah dapil yang belum diajukan dalam permohonan awal. Jika dapil sudah diajukan, maka tidak akan menambah nomor perkara baru.

Perkiraan Perkara

Terkait hal tersebut, MK pun telah mencatat dari keseluruhan jumlah permohonan, jika didasarkan pada jumlah provinsi yang diajukan dari setiap permohonan partai politik pada PPHU DPR dan DPRD, maka jumlah perkiraan perkara untuk permohonan tersebut sebanyak 252 Perkara. Untuk permohonan PPHU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD, maka jumlah perkiraan perkara menjadi 10 perkara. Sedangkan untuk PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang telah mengajukan Permohonan

adalah satu pasangan calon, maka jumlah perkara adalah 1 Perkara. Maka keseluruhan perkiraan perkara sampai dengan 17 Juni 2019, yakni sebanyak 263 perkara.

Dari jumlah permohonan yang diajukan terdapat beberapa permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonannya, namun hanya menyampaikan Surat Kuasa dan atau Surat Persetujuan DPP Parpol. Permohonan tersebut, yaitu:

Selain itu, terdapat satu permohonan yang dicabut, yaitu pada Partai Gerindra untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan

NO	PARTAI	PROVINSI	NOMOR AP3	KETERANGAN
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bengkulu	340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN. MK/2019	Hanya terdapat Surat Kuasa. Pemohon menyampaikan permohonan setelah melewati tenggat perbaikan
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	Nusa Tenggara Timur (NTT)	341-04-19/AP3-DPR-DPRD/PAN. MK/2019	Hanya terdapat Surat Kuasa
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sumatera Barat (Sumbar)	342-04-03/AP3-DPR-DPRD/PAN. MK/2019	Hanya terdapat Surat Kuasa dan Surat Persetujuan DPP Parpol



Salah satu Panitera Pengganti memeriksa alat bukti permohonan PPHU Legislatif 2019

HUMAS MK


Pencabutan PPHU Tahun 2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan diterima meja registrasi pada tanggal 28 Mei 2019.

Dari keseluruhan jumlah permohonan per provinsi dan per partai, jika didasarkan pada jumlah provinsi yang diajukan dari setiap permohonan Partai Politik pada PPHU DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA yaitu sejumlah 252 Permohonan setelah dikurangi Tiga (3) Permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonan dan dikurangi Satu (1) Permohonan yang telah dicabut sebelum registrasi, maka jumlah perkiraan perkara untuk permohonan tersebut sebanyak 248 Perkara.

DPD

Untuk Permohonan Calon Anggota DPD pada PPHU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara menjadi sebanyak 10 Perkara. Sedangkan untuk PPHU Presiden dan Wakil Presiden

PERMOHONAN PPHU DPD



Tahun 2019 yang telah mengajukan Permohonan adalah satu pasangan calon, maka jumlah perkara dihitung adalah 1 Perkara. Dengan demikian, jumlah total perkiraan perkara PPHU Tahun 2019 yaitu sebanyak 259 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

Asumsi perkiraan perkara untuk PPHU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota didasarkan pada jumlah

permohonan pada setiap provinsi untuk setiap masing-masing permohonan yang di ajukan partai politik (per provinsi per partai).

20 Parpol Menggugat

Dari 329 permohonan PPHU Legislatif 2019, diketahui bahwa 20 partai politik (parpol) atau seluruh parpol yang menjadi kontestan Pemilu Serentak 2019



Salah satu Pemohon PPHU Legislatif 2019 dari PBB mengajukan permohonan

TOTALITAS HAKIM, PEGAWAI DAN ELEMEN PENDUKUNG PPHU 2019

Jelang digelar sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PPHU) 2019, suasana di Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat kesibukan para pegawai MK. Dari pegawai *house keeping* hingga pejabat tinggi punya tanggung jawab masing-masing. Semua dipersiapkan dengan baik. Memasang tenda, spanduk, menata ruang buat pengunjung sidang termasuk penataan ruang sidang.

Hiruk pikuk mulai terasa pada Selasa 21 Mei 2019 pukul 21.00 WIB, setelah MK membuka registrasi permohonan perkara PPHU 2019. Para caleg yang kurang beruntung dalam pemilu legislatif mulai berdatangan untuk mendaftarkan permohonan. Mereka terus berdatangan hingga tengah malam, bahkan sampai pagi berikutnya. Tak ketinggalan, semua media meliput kegiatan lima tahunan ini. Namun MK sudah mengantisipasi suasana seperti itu. Sebagian pegawai MK menginap untuk melayani permohonan para caleg dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, meski dalam bulan Ramadan. Termasuk melakukan sahur bersama di sela-sela kesibukan.

Puncaknya, terjadi saat masuknya permohonan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil pemilihan presiden pada Jumat Malam, 24 Mei 2019 Pukul 22.35 WIB. Tim kuasa hukum Calon Presiden Prabowo-Sandi. Semua mata tertuju ke MK. Masyarakat umum, para pihak yang siap berperkarapun maupun pers dalam dan luar negeri. Publik menunggu harap-harap cemas putusan MK yang menentukan siapa pemimpin Indonesia mendatang.

Hajat besar siap digelar MK mulai 14 Juni-14 Agustus 2019. Sidang perkara perselisihan hasil pemilu presiden selama 14 hari dan sidang perkara perselisihan hasil pemilu legislatif selama 40 hari. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran persidangan. Mulai dari *sound system*, IT, tata letak ruang sidang, termasuk juga untuk pengamanan.

Khusus pengamanan sidang, Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Eko Margiyono sudah datang ke MK untuk memastikan titik-titik pengamanan. Sekitar 12.000



personel polisi maupun tentara dipersiapkan demi kelancaran jalannya persidangan. Terutama saat digelar persidangan hasil pemilu presiden yang bisa saja menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Namun Ketua MK Anwar Usman berharap, situasi tetap aman pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara hasil pemilu presiden.

Singkat cerita, MK menggelar sidang perdana perkara PHP Presiden 2019 pada Jumat, 14 Juni 2019. Pengamanan

di MK ekstra ketat, baik pintu depan dan pintu belakang demi mencegah masuknya penyusup yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sebagian besar petugas keamanan dari berbagai daerah, *stand by* dari pagi sampai pagi esoknya. Hampir sebagian besar petugas keamanan sudah ditugaskan sebelum lebaran dan baru kembali ke kampung halaman pasca pelantikan presiden pada Oktober 2019.



Para Hakim Konstitusi dan pegawai MK pun menjalani tugas dengan penuh dedikasi. Masuk kerja pukul 07.00 dan pulang pukul 19.00 WIB. Namun jam kerja bisa mulur hingga tengah malam bahkan pagi, tergantung keadaan. Seperti terjadi saat sidang menghadirkan 15 saksi BPN yang dimulai pada Rabu (19/6/2019) dan baru selesai pada Kamis (20/6/2019) subuh pukul 05.00 WIB. Ini kejadian luar biasa. Sidang maraton selama 20 jam, sebagaimana terjadi sidang perkara perselisihan pemilu legislatif 2009. Ketika itu MK memeriksa para saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di sela-sela kesibukan sidang penanganan perkara PHP 2019, MK melalui pihak kepolisian siap melakukan pengamanan terhadap sembilan Hakim Konstitusi maupun para keluarganya selama pelaksanaan sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019. Pengamanan untuk keluarga hakim tidak hanya keluarga

inti, namun juga terhadap keluarga besar yang berada di luar kota.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah Guntur menegaskan, pengamanan di daerah selama pelaksanaan sidang perselisihan hasil Pemilu 2019 dilakukan lebih ketat. Misalnya, pengamanan kediaman keluarga besar Ketua MK Anwar Usman di Nusa Tenggara Barat, keluarga besar Hakim Konstitusi Saldi Isra di Sumatera Barat maupun para Hakim MK lainnya.

Di samping itu, MK mempersiapkan *video conference (vicon)* di 42 perguruan tinggi di berbagai provinsi. Hal itu menjadi perhatian MK, karena tidak menutup kemungkinan ada sidang melalui *vicon* untuk sidang perselisihan hasil pemilu. ■

NANO TRESNA ARFANA





LAGI, UU PEMILU DIGUGAT ADVOKAT

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/5/2019). Perkara teregistrasi dengan Nomor 36/PUU-XVII/2019 diajukan Sunggul Hamonangan Sirait yang berprofesi sebagai advokat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum 2019.

Pemohon menguji Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan, *"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia."*

Sunggul melanjutkan, jika dikaitkan dengan konstruksi hukum Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini



berarti jumlah pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 ayat (2) UU Pemilu, yaitu peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari 2 (dua) pasangan calon. (Nano Tresna Arfana)



PASLON YANG PERNAH CALONKAN DIRI TETAP HARUS LALUI TAHAP VERIFIKASI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Putusan Nomor 14/PUU-XVII/2019 dibacakan, Senin (20/5/2019).

Permohonan dimohonkan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, sebagai Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar 2018.

MK menyatakan Pemohon yang mempersoalkan Pasal 54D ayat (4) UU Pilkada tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ketentuan dimaksud merupakan konsekuensi logis dari belum terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota sehingga untuk sementara waktu jabatan tersebut dilaksanakan oleh penjabat kepala daerah.

"Dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, adalah tidak beralasan menurut hukum," tandas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (Lulu Anjarsari)

MK TOLAK PERMOHONAN ANGGOTA PARTAI GOLKAR

PERMOHONAN pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh anggota Partai Golkar, Dorel Amir akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 digelar Senin (20/5/2019).

Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah, menyatakan partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945," urai Saldi. (Nano Tresna Arfana)





TELAH BERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, UJI UU PEMILU DITOLAK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Sidang Pengucapan Putusan, Senin (20/5/2019). Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Victor F. Sjair (Pemohon I) dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat

PERMOHONAN UJI FRASA “BENCANA ALAM NASIONAL” DALAM UU TIPIKOR DITOLAK MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak pengujian Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan Perkara 4/PUU-XVII/2019 dibacakan Senin (20/5/2019).

Dalam pertimbangan hukum dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon soal kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bertentangan dengan gagasan negara hukum. Terhadap konstruksi logika tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menggantungkan pemenuhan gagasan negara hukum semata-mata pada ihwal dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam.

“Konstruksi logika demikian tidaklah dapat diterima. Sebab dengan logika demikian, sekaligus juga berarti konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam lalu digantungkan pada syarat dapat atau tidak dapat diberlakukannya pidana mati,” kata Suhartoyo. (Nano Tresna Arfana)



Johanna Joice Julita Lololuan (Pemohon II) mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

pergantian anggota KPU provinsi kabupaten/kota berdekatan dengan jadwal tahap pemungutan suara, kekhawatiran tersebut bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Karena secara faktual, terdapat pergantian sejumlah anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan dengan tahap pemungutan suara, masalah ini dapat diatasi dengan membuat desain pengisian anggota KPU yang disesuaikan dengan tahapan pemilu.

Artinya, jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra, agar fakta pergantian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi, KPU dapat membuat desain proses seleksi yang mempertimbangkan tahap-tahap pemilu dimaksud. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil inkonstitusionalitas para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1), serta Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum,” tandas Saldi. (Sri Pujianti)



TIDAK DAPAT KLARIFIKASI, MK NYATAKAN TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Lucky Andriyani tidak dapat diterima. Hal tersebut diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Putusan MK digelar, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, Pemohon yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 6 dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mendalilkan Pasal 285 UU Pemilu tersebut merugikan hak konstitusionalnya.

Terhadap permohonan yang teregistrasi Nomor 23/PUU-XVII/2019 ini, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyebutkan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 2 April 2019 yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada Senin, 15 April 2019, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah, baik Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah.

“Sehingga menurut Mahkamah permohonan yang demikian adalah kabur,” tandas Manahan. (Sri Pujianti)

MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI MATERIIL TENTANG JABATAN NOTARIS

PENGUJIAN Materiil Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditolak untuk selebihnya. Demikian amar Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu (2019/5/20).

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 22/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Guntoro. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal 75



huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum). (Lulu Anjarsari)



ATURAN MASA JABATAN ANGGOTA BPK KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Putusan Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 dibacakan Senin (20/5/2019).

Mahkamah mempertimbangkan pernyataan Pemohon bahwa BPK adalah jabatan politis. Namun Pemohon tidak memberikan definisi maupun pengertian tentang jabatan politis dimaksud melainkan hanya mengemukakan dua alasan yang berkait dengan keanggotaan BPK bahwa proses pemilihannya dipilih secara politis oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan untuk menjadi anggota BPK tidak dipersyaratkan keahlian khusus melainkan cukup sarjana atau yang setara tanpa spesifikasi di bidang tertentu, bahkan tanpa perlu syarat pengalaman.

Atas dasar itu Pemohon kemudian melanjutkan argumentasinya bahwa oleh karena sifat jabatan anggota BPK adalah jabatan politis sebagaimana halnya jabatan politis lainnya, *in casu* anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dibatasi periodisasinya.

Mahkamah berpendapat, terlepas benar atau tidaknya argumentasi Pemohon perihal kriteria jabatan politis, maka produk yang dihasilkan oleh BPK dalam melaksanakan fungsinya adalah produk politik dan semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Sebagaimana halnya produk-produk DPR, DPD, dan DPRD yang dijadikan rujukan oleh Pemohon. (Nano Tresna Arfana)

TELAH BERI PERLINDUNGAN HUKUM, MK TOLAK UJI UU DANA PENSIUN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana pensiun (UU Dana Pensiun), Selasa (21/5/2019).

Pemohon perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 ini mendalilkan pemberlakuan Pasal 14 juncto Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun telah merugikan hak konstitusionalnya, baik kerugian yang bersifat spesifik maupun aktual.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan hukum, menyebutkan perlu untuk merujuk bagian Penjelasan Umum UU Dana Pensiun yang menyatakan beberapa asas dalam penyelenggaraan program pensiun melalui Dana Pensiun. Apabila norma tersebut dipersempit, imbuh Enny, maka hal itu akan menghilangkan esensi pendiri Dana Pensiun yang lain di luar badan hukum.

Terkait dengan peristiwa konkret yang dialami Pemohon, yang menyatakan dana pensiun yang dipimpin Pemohon pernah diperiksa oleh auditor independen dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Hal demikian tidaklah membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang *a quo*, melainkan bagian dari materi pembelaan Pemohon. Sehingga hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadilinya. (Sri Pujianti)





MK TEGASKAN ATURAN SUMBANGAN KAMPANYE KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

MK TOLAK UU PRAKTIK KEDOKTERAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terkait pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Hal demikian diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan Nomor 80/PUU-XVI/2018, Selasa (21/5/2019).

Permohonan tersebut dimohonkan 36 orang perseorangan warga negara yang terdiri atas dosen, pensiunan dosen, dan guru besar bidang kedokteran ini menyatakan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf d serta Penjelasan, dan Pasal 30 ayat (2) huruf b UU Praktik Kedokteran berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Wakil Ketua MK Aswanto dalam pertimbangan hukum menyampaikan antara Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) dengan kolegium memiliki peranan yang berbeda dalam organisasi profesi kedokteran.

"Sehingga tidaklah tepat jika para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa "kolegium dibentuk oleh organisasi profesi" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena permohonan seakan-akan menghendaki Mahkamah untuk mengintervensi organisasi kedokteran Indonesia yang dihubungkan dengan permasalahan sebuah norma," jelas Aswanto. (Sri Pujiyanti)



Pemilu (UU Pemilu), Selasa (21/5). Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 dinilai kabur oleh MK.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Dorel Almir sebagai Pemohon I, Abda Khair Mufti sebagai Pemohon II, dan Muhammad Hafidz sebagai Pemohon III. Pemohon mempermasalahkan terkait UU Pemilu yang tidak mengatur pembatasan besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, maupun yang berasal dari partai politik kepada salah seorang atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkannya.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membaca pertimbangan hukum, memeriksa dan menemukan tidak ada relevansi antara alasan-alasan permohonan (posita) dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum). Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. (Arif Satriantoro)



FRASA TIDAK TERCANTUM, UJI UU TIPIKOR TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dimohonkan para advokat dan pengurus PERADI Jakarta Selatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan kabur karena tidak terdapatnya frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Permohonan Nomor 27/PUU-XVII/2019 ini diajukan advokat dan pengurus Peradi Jakarta Selatan, yakni Octolin Hutagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiawati. Mereka mendalilkan Pasal 21 sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan multitafsir.

Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menjelaskan menurut Pemohon, Pasal 21 UU Tipikor sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebelum Mahkamah menjawab dalil tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa frasa "secara langsung dan tidak langsung" sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU Tipikor.

maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab secara hukum frasa "secara langsung dan tidak langsung" memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan frasa "secara langsung atau tidak langsung" sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU Tipikor. (Lulu Anjarsari)

ARIEF BUDIMAN**KETUA KPU****SEMOGA MK DAPAT MEMUTUS
SECARA ADIL**

Pasca pemungutan suara pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden di 17 April 2019, MK bersiap menggelar sidang terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini menjadi pihak yang nantinya akan sering menyinggahi MK untuk menjadi sebagai pihak Termohon. Menarik untuk menggali pandangan KPU terkait proses pemilu secara luas. Berikut hasil wawancara tim Majalah Konstitusi bersama Ketua KPU Arief Budiman beberapa waktu lalu.



Bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif di MK ?

Sejak tahapan pemilu dimulai, kami sudah mempersiapkan dari segala aspek. Termasuk jika nanti hasil pemilu 2019 akan dibawa ke MK. Saat KPU memutuskan hasil pemilu, kami langsung bergerak dengan berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk mempersiapkan segala aspek jika berperkara di MK.

Misal kita langsung menyusun jawaban atas permohonan PHPU Pilpres yang akan kita hadapi di awal. Tak lupa kami juga sekarang ini sedang mempersiapkan alat bukti terkait PHPU presiden dan wakil presiden. Begitu juga kami melengkapi dengan dokumen, argumentasi, serta data pendukung untuk persidangan nanti.

Khusus untuk kuasa hukum, kami menunjuk lima pengacara dari lima kantor pengacara yang berbeda-beda setiap pengacara memiliki tugasnya masing – masing yang berbeda. Ada yang menangani PHPU pilpres, ada yang menangani PHPU presiden dan wakil presiden. Ini kita lakukan agar bisa fokus dan dapat tertangani secara baik.

FUMAS MCGANIE

Bagaimana pembagian tugas di antara komisioner di KPU ?

Semua pekerjaan sudah didistribusikan secara merata kepada tujuh komisioner. Namun khusus PHPU, kami menunjuk penanggung jawab khususnya adalah Pak Hasyim Asyari dan Pak Ilham Saputra. Meski demikian, komisioner lain tetap *incharge* dengan mereka berdua.

Di sisi lain, komisioner lainnya tetap mengawal dan saling berkoordinasi dengan mereka berdua. Juga proses mengontrol tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagaimana harapan Bapak paska selesainya proses pemungutan suara?

Saya berharap semua pemangku kepentingan sama – sama saling menahan diri dan menjaga situasi agar

tetap aman dan damai. Jika tidak puas dengan hasil pemilu, selesaikan dengan cara yang konstitusional. Jangan sampai melakukan tindakan melawan hukum. Atau menyelesaikan dengan tindakan di jalanan.

Saat ini ada saluran bernegara yang resmi seperti MK, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun Kepolisian. Lebih baik diselesaikan melalui saluran–saluran tersebut. Jika ini dilakukan, maka pemilu kita secara keseluruhan akan berintegritas, transparan, serta berkualitas.

Harapan untuk MK dalam sidang PHPU?

Semoga MK dapat memutus semua perkara secara adil berdasar fakta persidangan. Juga putusan yang ada mesti

tepat waktu. Kami berharap persidangan nanti bersifat transparan dan tidak menjadi ruang eksklusif yang tertutup. Jadi, jika ada yang benar, memang sebuah kebenaran. Sementara jika ada yang salah, maka itu adalah memang benar kesalahan.

Proses persidangan MK yang transparan, maka masyarakat bisa melihat apakah salah satu paslon layak dibenarkan atau tidak. Persidangan MK juga tidak bisa menjadi ruang eksklusif. Masyarakat harus mampu mengakses persidangan tersebut. Selain itu, diharapkan putusan MK adil dan sesuai fakta persidangan dan tepat waktu. ■

ARIF S/ NANO TRESNA



SYARAT PERSETUJUAN DPR PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	13/PUU-XVI/2018
Pemohon	Indonesia for Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global), dkk
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Tanggal Putusan	22 November 2018

Norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, serta Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, selanjutnya disebut UU 24/2000), yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 2 UU 24/2000:

Menteri memberi pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000:

- (1) ...
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau dengan keputusan keputusan presiden.

Pasal 10 UU 24/2000:

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000:

- (1) Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam

waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 24/2000 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Selain itu, sebagian dari Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik”, Mahkamah berpendapat, mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan

demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (*consent to bound*) pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mensyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000

bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkait dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohonan *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah

menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon *a quo* berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon *a quo*, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon *a quo* seolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum sedangkan dalil para Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak

beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemudian menyatakan:

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV untuk sebagian;
3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif



ITA PURNAMASARI

MENGAKU IKUTI INFO TERKINI MK

Dyah Purnamasari atau yang lebih dikenal Ita Purnamasari bisa dibilang salah satu seniman musik legendaris Indonesia. Penyanyi yang melejit namanya dengan tembang syahdu "Cintaku Padamu" ini telah 30 tahun berkarya, menjadi waktu yang tak sebentar bagi penyanyi legendaris kelahiran 15 Juli 1967 ini.

Bahkan selain menggeluti profesinya sebagai penyanyi, ibu dari Muhammad Fernanda Dharmawan mengaku juga mengikuti informasi terkini tentang hukum maupun politik. Seperti yang sedang terjadi di MK yang saat ini menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Misalnya yang terbaru dan menjadi heboh soal pileg dan pilpres. Harapannya semoga MK semaksimal mungkin memutuskan itu yang terbaik menurut hati Nurani kesembilan hakim MK, kami semua rakyat Indonesia mendukung MK untuk menyelesaikan semua kasus apapun," ujarnya.

Istri pencipta lagu Dwiki Dharmawan ini juga mengaku, sering berdiskusi bersama anak semata wayangnya yang kini tengah menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia. "Diskusi yang asik bersama anak saya satu-satunya karena memang dia juga mengambil jurusan Hukum UI, jadi dia sangat *excited* sekali ketika berdiskusi tentang hukum, politik bahkan diskusi mengenai MK ini. Dia merupakan partner asik dalam berdiskusi," tandasnya

Selain menyanyi, Ita juga memiliki hobi lain yakni jalan-jalan. Ia mengaku bahwa jalan-jalan versinya merupakan jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. "Hobi jalan-jalan di mall, karena itu kan juga termasuk olahraga karena kan jalan-jalan," akunya sambil bercanda. ■

BAYU

NASARUDDIN UMAR

DAMAI DEMI KEUTUHAN DAN PERSATUAN BANGSA INDONESIA

Besar dalam didikan agama muslim, Nasaruddin Umar menjadi guru besar Tafsir Alquran. Mulai dari dosen, rektor, wakil menteri agama hingga Imam Besar Masjid Istiqlal. Pria kelahiran Ujung Bone, 23 Juni 1959 ini besar dari lingkungan agama di kampung halamannya.

Namanya mulai meroket saat suami dari Helmi Halimatul Udhma ini dikenal sebagai intelektual muslim yang menguasai bidang tafsir dimana pada saat itu sedikit yang menguasai bidang ini. Tak hanya itu, pandangannya pun kerap berseberangan dengan cendekiawan lainnya. Sejak menjadi imam besar, bapak tiga anak ini sering tampil di media televisi, diskusi dan mengisi dakwah di beberapa Lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi.

Nasaruddin Umar menjadi penceramah pada acara Halal Bi Halal di MK, Senin (10/6/2019). Dalam ceramahnya Nasaruddin Umar menyinggung MK yang saat ini sedang menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Wakil Menteri Agama periode 2011-2014 ini berpesan agar seluruh lapisan masyarakat tetap damai menjaga keutuhan NKRI dan bersabar menunggu hasil keputusan MK.

"Memesankan kepada segenap warga bangsa mari kita senantiasa memelihara keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita percaya kepada institusi pemerintah yang pernah kita sepakati bersama termasuk MK juga percayalah kepada mereka insya Allah ini orang-orang terbaik kita yang ada disana dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan penguatan terhadap institusi-institusi kita InsyaAllah dengan demikian berkah bersama kita," jelasnya usai acara Halal Bi Halal.


Selain itu, ia berkeyakinan MK dapat menjalankannya dengan transparan dan independen serta dapat menyelesaikan secara baik dan memuaskan bagi para pencari keadilan. "Saya sangat yakin MK Insya Allah institusi yang berwibawa menyelesaikan seluruh persoalan," tegasnya.

Ia juga yakin kesembilan hakim MK ini berdiri diatas prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi visi dan misi MK. "Menekankan bahwa selama hakim-hakim MK ini berpegang teguh pada visi dan misi maka Insya Allah tidak akan muncul persoalan apapun walaupun ada persoalan Insya Allah Tuhan akan punya kekuasaan untuk memberikan jalan keluar yang lebih baik," tandasnya. ■



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Fully funded!

Call For Papers

Indonesian Constitutional Court
International Symposium (ICCIS 2019)
Bali, 4 - 8 November 2019

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia will hold its 3rd International Symposium in Bali on 4-8 November 2019. The Court aims to provide an international academic forum to discuss various constitutional issues with theme "Constitutional Court and Protection of Social and Economic Rights".

Selected articles from the Symposium (based on peer review decision) will be published on the special issue of **CONSTITUTIONAL REVIEW (CONSREV)** Journal.

Practical matters:

- ~ Deadline of full paper submission with CV attachment is on **18th August 2019**.
- ~ Successful applicants will be notified on **4th September 2019**.
- ~ All successful applicants, international and local, will be **fully funded** for their economy class airfare tickets (return), hotel accommodation, meals and local transports during the symposium (one person/paper).

For further information, please visit our official website at <http://iccis.mkri.id>.

Should you have any questions please contact:
iccis2019@mahkamahkonstitusi.go.id and iccis2019@mkri.id



Wakil Ketua MK Aswanto membuka Lokakarya dan Simulasi Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Senin (6/5) di Gedung MK.

Bersiap Sambut Penanganan Perkara PHPU 2019

Usai terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 pada 17 April lalu, Mahkamah Konstitusi selaku bagian dari perangkat negara yang bertugas menjaga hak konstitusional warga negara bersiap mengawal hingga dipastikan tak ada hak konstitusi yang terlanggar. Melalui berbagai kegiatan, MK mempersiapkan sumber daya manusia, teknologi, serta berbagai perangkat pendukung lainnya guna menjaga kelancaran sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2019 (PHPU 2019).

Lokakarya dan Simulasi Gugus Tugas

Seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti Lokakarya dan Simulasi Gugus Tugas

Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Aula Lantai Dasar MK pada Senin (6/5/2019). Wakil Ketua MK Aswanto dalam sambutan pembukaan menyampaikan apabila mengikuti perkembangan hasil Pemilu 2019, maka MK menjadi lembaga yang oleh banyak pihak menjadi tempat menggantungkan harapan terakhirnya. Untuk itu, tambah Aswanto, perlu bagi MK mempersiapkan diri sebagai lembaga peradilan. Salah satunya dengan menunjukkan sikap serta perilaku yang benar-benar akan memberikan rasa adil atas keadilan yang telah dirampas oleh siapapun tersebut.

Lebih lanjut Aswanto pun berpesan, agar seluruh jajaran pegawai di lingkungan MK senantiasa hati-hari dalam bersikap dengan tidak mudah terpancing

dengan keadaan yang berkembang di masyarakat. Karena, menurutnya, ketika salah berpendapat akan menunjukkan keberpihakan yang tidak semestinya dilakukan oleh MK. Oleh karena itu, jelasnya, perlu dibangun kesepahaman dalam simulasi penanganan perkara PHPU 2019 ini. "Jika terdapat kesepahaman yang berbeda-beda antarpanel, maka akan berpengaruh pula pada para pencari keadilan, maka ini pun akan menjadi masalah," ujar Aswanto.

Sinkronisasi Fungsi dan Tugas

Dalam bagian materi lokakarya penanganan perkara PHPU 2019, Guntur Hamzah (Sekjen MK) yang menjadi pemateri mengingatkan agar semua pegawai yang terikat pada gugus tugas yang sudah didesain sedemikian rupa dalam sebuah tim kerja untuk dapat

sama-sama berperan menyukseskan terlaksananya penanganan perkara PPHU 2019.

“Meski para pegawai gugus tugas, namun tugas harian tidak boleh diabaikan. Begitu juga sebaliknya. Dan di sinilah perlu kejujuran individu sangat diuji dalam menyinkronkan pekerjaannya,” ujar Guntur dalam lokakarya yang dimoderatori Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto.

Pada sesi selanjutnya, Panitera MK Muhidin dalam paparan mengenai “Manajemen Kepaniteraan dalam Dukungan Penanganan Penyelesaian PPHU 2019” menyampaikan sangat penting bagi pegawai untuk memahami dokumen-dokumen tentang aturan KPU. Hal ini karena berpotensi menjadi bukti-bukti yang akan diajukan sebagai alat bukti perkara yang dihadapkan ke MK. Terkait dengan simulasi penanganan perkara PPHU 2019 ini, sebagai ilustrasi Muhidin mencontohkan bagi petugas penerima untuk tidak melewatkan melihat dengan saksama dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon.

Selain itu, perlu pula para petugas penerima untuk memahami jumlah NUP yang akan dikeluarkan terkait dengan pendaftaran permohonan. Contoh lainnya, Muhidin menyampaikan terhadap

bagian layanan konsultasi. Bahwa dapat saja pihak-pihak yang berkonsultasi kemudian menjadi Pemohon. “Maka kita harus benar-benar memahami apa yang akan dijelaskan pada pihak-pihak tersebut serta memahami perselisihan itu apa serta substansinya seperti apa saja,” terang Muhidin.

Perlu diketahui, kegiatan Lokakarya dan Simulasi Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini akan diselenggarakan dari 6 - 20 Mei 2019 dengan agenda, di antaranya penyampaian materi dan Simulasi Aplikasi SIMPP-PPHU 2019 Bidang NUP/NUPP, Konsultasi, dan Admin Regis, Pengelola Persidangan, Pengolah Data, Juru Panggil, dan Admin Pan oleh Tim IT MK.

Menyiapkan Gugus Tugas

Kemudian Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2019 mendapatkan arahan dari Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto serta tujuh hakim konstitusi lainnya dalam rapat koordinasi penanganan perkara PPHU 2019 pada Rabu (22/5/2019). Sebanyak 57 pegawai Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas Koordinator Bidang

Pengawasan, Perencanaan dan Keuangan, Pengelola Data serta Panitia Pengganti dan Panitera Pengganti Ad Hoc tercatat mengikuti rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin.

Terkait hal ini, Panitera MK Muhidin menyampaikan beberapa isi-isu terkait penanganan perkara PPHU 2019 yang telah didiskusikan para Panitera Pengganti dan Panitera Pengganti Ad Hoc, di antaranya *parliamentary threshold*, perolehan kursi anggota legislatif, potensi kasus seperti penggunaan noken dan KTP-el, pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif), dan penunjukan kuasa hukum oleh partai politik. Menanggapi hal ini, para Hakim Konstitusi pun memberikan pengarahannya secara teknis mengenai beberapa isu yang disampaikan Muhidin tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan ini menyampaikan bahwa rapat koordinasi diadakan demi mendapatkan arahan dari Hakim Konstitusi terkait dengan kesiapan MK dalam pelaksanaan penanganan perkara PPHU 2019. Dalam uraiannya, Guntur menjelaskan bahwa telah dilakukan enam langkah persiapan dalam



Hakim Konstitusi Beri Arahan Para Hakim Konstitusi bersama Sekjen MK dan Panitera MK memberikan arahan kesiapan Pegawai Gugus Tugas MK dalam pelaksanaan penanganan perkara PPHU 2019, Rabu (22/5) di Ruang Delegasi MK.

pelaksanaan penanganan perkara PPHU 2019. *Pertama*, MK telah menyiapkan regulasi tentang hukum acara yang telah disusun dan diedarkan serta dilakukannya lokakarya bagi pegawai gugus tugas yang akan terlibat dalam penanganan perkara PPHU 2019. *Kedua*, penyediaan sumber daya manusia untuk penanganan perkara pileg dan pilpres serta tenaga perbantuan dari PPNPN dan Kepolisian RI. *Ketiga*, dukungan sarana dan prasarana seperti ruang-ruang yang disiapkan untuk penyimpanan dokumen dan perangkat kerja yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PPHU 2019.

Keempat dukungan ICT/Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai dari bagian pendaftaran permohonan hingga laman perkara, kelima penyelenggaraan bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman penanganan perkara PPHU 2019 pada pemangku kepentingan penyelenggara pemilihan umum, keenam dengan penguatan integritas bagi aparat dalam rangka pemberian dukungan dan kepercayaan bagi masyarakat dan koordinasi pengamanan kediaman keluarga hakim konstitusi.

"Berdasarkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, maka telah ditetapkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara pada Rabu (21/5/2019) pukul 01.46 WIB, maka pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pun telah terhitung sejak saat itu. Dan saat ini baru tercatat konsultasi-konsultasi dan semua tercatat," ujar Guntur di Ruang Delegasi MK.

Usai memberikan berbagai arahan tersebut, hakim konstitusi pun melakukan pemantauan terhadap kesiapan Pegawai Gugus Tugas MK dalam pelaksanaan penanganan perkara PPHU 2019, mulai dari kesiapan admin registrasi pada bagian pendaftaran permohonan hingga ketersediaan sarana dan prasarana dalam memperlancar terselenggaranya pelayanan penanganan perkara PPHU 2019 yang optimal.

Dukungan dari Organisasi Keagamaan

MK menerima kunjungan organisasi Reformed Center For Religion and Society, pada Kamis (23/5/2019). Mereka memberi pernyataan dukungan bagi MK dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (PHPU Pileg) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (PHPU Pilpres) 2019.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Reformed Center For Religion and Society Benyamin Intan saat memberi

kata sambutan dalam kunjungan tersebut. Pihaknya memberi dukungan moral serta doa yang tulus agar MK dapat menghadapi momen ini secara lancar. "MK akan mengambil putusan signifikan bagi bangsa. Agar dikuatkan saat mengambil keputusan oleh Tuhan YME," jelasnya di Ruang Delegasi MK.

Sementara Ketua MK Anwar Usman yang menyambut rombongan mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Hal ini jelas sangat berarti bagi MK karena menambah semangat untuk bekerja secara optimal. "Pekerjaan yang dilakukan MK tentu sangat berat. Namun ini adalah tugas dan kewajiban kami yang mesti dijalankan dengan amanah," ujarnya. Artinya, kata dia, kehadiran teman-teman di sini sangat tepat. Menjadi penambah semangat yang signifikan.

Dalam agenda tersebut terdapat juga sesi diskusi dengan Hakim MK Manahan MP Sitompul. Dirinya membawakan materi terkait peran MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum menyudahi kunjungan, peserta rombongan diajak berkeliling melihat ruang sidang dan kondisi tempat penerimaan perkara pemilu. Selain itu, mereka juga singgah di Pusat Konstitusi (Puskon) untuk melihat sejarah Indonesia. ■

(SRI PUJANTI/ARIF SATRIANTORO)



Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menerima kunjungan dari organisasi Reformed Center For Religion and Society, Kamis (23/5) di Ruang Delegasi MK.



Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyerahkan cinderamata kepada Ketua MK Anwar Usman dalam acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ke-65 pada Jumat (3/5/2019) di Medan.

Dari Kerja Sama Hingga Buka Puasa Bersama

Pada Mei 2019 kendati disibukkan dengan berbagai persiapan jelang penanganan perkara PHPU 2019, MK tetap menggelar berbagai kerja sama hingga agenda buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi guna menjaga kedinamisan kehidupan sosial bermasyarakat di lingkungan MK.

Kesiapan Hadapi PHPU 2019

Ketua MK Anwar Usman memberikan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ke-65 pada Jumat (3/5/2019) di Medan. Dalam kegiatan tersebut, Anwar hadir dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah serta dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Rektor USU Runtung Sitepu serta civitas akademika USU.

Dalam acara tersebut, Anwar memberikan orasi ilmiah bertajuk “Mahkamah Konstitusi Mengawal Daulat Rakyat”. Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perselisihan hasil pemilu melalui mekanisme yudisial yang merupakan implementasi dari prinsip negara hukum.

Anwar menyebut sejarah mencatat, bahwa pemilu pertama merupakan pemilu yang sukses mengantarkan proses demokratisasi di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Anwar menjelaskan Indonesia telah melaksanakan pemilu yang secara serentak, yakni antara pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden, serentak pemilu lima kotak. “Yang terpenting, Pemilu serentak 2019 betul-betul akan melahirkan manfaat

dan kemaslahatan bagi bangsa, dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik dalam segala hal,” ujar pria kelahiran Bima tersebut.

MK Gelar Rakor Dekan Se-Indonesia

Mahkamah Konstitusi mengadakan Rapat Koordinasi Dekan, Penandatanganan Nota Kesepahaman, *Focus Group Discussion* “Perspektif Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi” dan Rapat Pengelola Video Conference (Vicon) se-Indonesia, di Jakarta, pada Rabu-Jumat (1-3/5/2019).

Ketua MK Anwar Usman, dalam sambutannya, ketika membuka kegiatan tersebut pada 1 Mei 2019, mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama rakyat Indonesia melakukan pemilihan presiden dan anggota legislatif



Ketua MK Anwar Usman beserta Sekjen MK M Guntur Hamzah menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan perguruan tinggi secara simbolis diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Fak. Hukum, Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Rabu (1/5) di Jakarta.

secara serentak. Menurut Anwar, kesuksesan pelaksanaan pemilu bukan hanya pada proses persiapan, kampanye, hingga pemungutan suara semata, tetapi juga ditentukan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, adil, damai, dan bermartabat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan Universitas Jambi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Narotama Surabaya, Universitas Khairun Ternate.

Pemilu Indonesia Terumit di Dunia

Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengisi acara peresmian Masjid Al-Mujahiddin Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Ahad (5/5/2019) sore. Dalam kegiatan tersebut, Anwar menyampaikan materi mengenai "Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Bulan Penuh Rahmat Berdasarkan Konstitusi" di hadapan masyarakat yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan bahwa Pemilihan Umum

(pemilu) yang baru saja dilaksanakan pada 17 April lalu merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan oleh Indonesia. Dan, ia pun menegaskan bahwa pemilu serentak tersebut merupakan pemilu terumit di dunia.

Selain itu, Anwar menyebut pemilu serentak juga dilaksanakan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi pemilu serentak memakan

korban jiwa yang semakin banyak dari petugas penyelenggara pemilu. Anwar merasa ikut bersalah. "Sebagai Ketua MK, saya juga ikut merasa berdosa," jelasnya.

Selain itu, Anwar menyebut seorang hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan jika putusannya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Lantas, jika putusannya salah, hakim tersebut hanya akan mendapat satu pahala.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengisi acara peresmian Masjid Al-Mujahiddin Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Ahad (5/5/2019).



Para hakim konstitusi menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar MK pada Selasa (7/5)

“Dua pahala itu adalah pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Sementara jika hakim tersebut memutus salah, maka hanya akan terhitung satu pahala, yakni pahala ijtihad,” urainya.

Buka Puasa Bersama

Keluarga besar MK menggelar acara buka puasa bersama pada Selasa (7/5/2019) di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta. Terlihat para hakim konstitusi maupun pejabat dan pegawai MK. Ketua MK Anwar Usman dalam sambutannya mengingatkan pentingnya ketakwaan seseorang dalam menjalani kehidupan. “Takwa artinya menjalankan semua

perintah Allah SWT dan menjauhi segala laranganNya. Kebetulan kita beberapa hari ke depan akan melaksanakan tugas yang dibebankan negara terkait sidang sengketa Pilpres dan Pileg,” ungkap Anwar.

Pada kesempatan itu, hadir pula Ustadz Darwis Hude yang menyajikan tausiah “Membina Kesalihan Individu dan Sosial” kepada sekitar 300 pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sebagai ilustrasi, Darwis menyoroti filosofi pensil. “Pensil adalah benda yang sederhana namun mengandung makna kehidupan sehari-hari,” ucap Darwis. Terlebih dalam

Al-Qur’an disebutkan pena sebagai alat tulis.

Pensil itu senantiasa loyal, patuh terhadap gerakan jari-jari tangan yang menggunakannya, si penulis. Maknanya, dalam kehidupan ini seharusnya seorang hamba patuh kepada Sang Khalik sebagai Sang Maha Pencipta. Nyatanya, benda-benda di dunia patuh kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa semua benda di bumi bertasbih dan tunduk kepada Allah SWT. Kalau saja benda-benda patuh, kenapa manusia banyak yang ingkar dan tidak patuh kepada Allah SWT?” ujar Darwis mempertanyakan. ■

HENDY/ILHAM/M.NUR/NANO TRESNA ARFANA/



Pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, Selasa (21/5) di Gedung MK.

Seputar Pengajuan Permohonan PHPU 2019

Usai Komisi Pemilihan Umum menyampaikan telah berakhirnya masa penghitungan hasil perolehan suara dalam Pemilu Serentak 2019, maka MK pun bersiap menyambut berbagai pengajuan permohonan perkara Perseleisihan Hasil Pemilihan Umum 2019.

Masa Tenggat Pengajuan Permohonan

MK membuka pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Pembukaan layanan ini dilakukan MK sejak Selasa (21/5/2019) dini hari seiring dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/V/2019

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Layanan penerimaan pengajuan permohonan PHPU Legislatif 2019 dibuka MK selama 3 x 24 jam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terutama Pasal 474 ayat (2). Hal ini berarti MK akan menutup layanan penerimaan pengajuan permohonan PHPU Legislatif 2019 pada Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB atau Kamis pukul 25.46 WIB. Sementara layanan

penerimaan pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 dibuka MK selama 3 (tiga) hari kalender dimulai Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (21/5/2019) pukul 24.00 WIB. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu.

Perkara PHPU yang ditangani MK merupakan perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil perhitungan suara dalam Pemilu antara penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu. Dalam Peraturan Ketua MK Nomor 1 Tahun 2019, pengajuan permohonan PHPU Legislatif dapat diajukan secara *offline dan online*. Hal tersebut juga berlaku untuk pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Peraturan Ketua MK Nomor 2 Tahun 2019.

Caleg DPD Malut Daftarkan Permohonan


Permohonan pertama perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019 masuk ke MK, pada Rabu (22/5/2019). Ikbal Djabid asal Maluku Utara (Malut) yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Permohonan tersebut diterima MK pada pukul 13.38 WIB yang diwakili oleh Aries Surya selaku kuasa hukum.

Akan tetapi, permohonan belum lengkap sehingga petugas meminta kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan. Nantinya permohonan yang dinyatakan lengkap akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Masih di hari yang sama, seluruh Hakim Konstitusi berkunjung langsung ke Aula MK untuk mengecek kesiapan gugus tugas sengketa pileg dan pilpres 2019. Selain itu, mereka juga mengecek ruang sidang serta bagian depan gedung MK. Hal ini dalam rangka memastikan semuanya berjalan baik dan lancar.

PKS Tebing Tinggi dan Langkat Ajukan Gugatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019



Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pertama perselisihan hasil pemilihan legislatif 2019, pada Rabu (22/5) di Aula Gedung MK.

untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kamis (23/5/2019) pukul 03.00 WIB ke MK. Pengajuan permohonan tersebut adalah untuk perselisihan hasil pemilihan DPRD Tebing Tinggi III dan Langkat II Sumatera Utara.

Selain itu, PKS mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan DPRD Kubu Raya, Kalimantan Barat. Deviyanti Dwiningsih selaku kuasa hukum PKS menyatakan bahwa saksi daerah pemilihan Kabupaten Kubu Raya II melakukan kesalahan input data

perolehan suara kursi calon legislatif DPRD Kalimantan Barat.

Hingga Kamis dini hari 23 Mei 2019 terlihat beberapa pihak yang datang ke bagian penerimaan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif. Namun yang datang sebagian besar hanya berkonsultasi terkait perkara, di antaranya dari DPP Partai Persatuan Indonesia

Caleg DPRD Aceh dan Kabupaten Kudus Daftarkan Permohonan PHPU 2019

Memasuki hari terakhir pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019, MK kembali menerima permohonan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Agus Setyo Budi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nama Kamarudin Abubakar di Ruang Aula Lantai Dasar MK pada Kamis (23/5/2019). Agus selaku Caleg dari Partai Hanura Dapil Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang datang langsung mengajukan permohonan menyampaikan alasan dirinya mengajukan permohonan ke MK.

Pada kesempatan yang sama, Kamaruddin Abubakar yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Aceh yang diwakili oleh



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



HUMAS MK/GANIE

Agus Setyo Budi selaku Caleg dari Partai Hanura Dapil Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus mengajukan permohonan pemohon terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019, Kamis (23/5) di Gedung MK.

Fadjri selaku kuasa hukum menyampaikan alasan pihaknya mengajukan permohonan ke MK, tidak lain karena telah terjadi penggelembungan perolehan suara pada beberapa TPS.

Hingga Kamis pukul 12.00 WIB telah terdaftar secara langsung ke MK permohonan pengajuan PHPU 2019 sebanyak 6 permohonan, di antaranya PHPU DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi Aceh serta PHPU DPD Provinsi Maluku Utara.

Terpaut Satu Suara, Caleg DPRD Baubau Gugat ke MK

Ratna caleg PAN untuk DPRD Kota Baubau 2019-2024 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 (PHPU Legislatif) ke MK pada Kamis (23/5/2019) malam.

Ratna mempersoalkan perolehan 1.045 suara dirinya pada Pemilu Legislatif 2019 untuk Dapil II. Sedangkan anggota PAN lainnya La Ode Sahrin memperoleh 1.046 suara. Selisih hanya satu suara itu menyebabkan Ratna tidak lolos menjadi Anggota Legislatif Kota Baubau 2019-2024. Ardin Firanata kuasa hukum Ratna menyampaikan bahwa tidak lolosnya Ratna disebabkan tindakan penyelenggara PPK Wolio terkait dugaan

pengurangan suara ditingkat pleno Kecamatan Wolio. Pasalnya, perolehan suara Ratna di TPS berdasarkan C1 tidak sesuai dengan hasil perhitungan di tingkat PPK Wolio.

Selain itu MK menerima permohonan PHP Umum Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melalui kuasa hukum M. Raja Simanjuntak. Pada hari terakhir pengajuan permohonan PHPU Legislatif 2019 (23/5/2019) MK juga menerima permohonan dari PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Riau, PHP

Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat, PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat, PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara dan lainnya.

PHPU Legislatif Partai Lokal Aceh, SIRA


Calon Anggota Legislatif DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan 1, Said Mustajab mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 (PHPU legislatif 2019) ke MK, Kamis (23/5). Caleg dari Partai Sira (Partai Lokal di Aceh) ini merasa keberatan terhadap perolehan suaranya di Dapil tersebut.

Said Mustajab mendalilkan di Dapil Nagan Raya 1, suara terbanyak diraih oleh Caleg Nomor 3, Puji Hartini. Padahal berdasarkan rekap Model C1 DPRK Dapil Nagan Raya 1, Said mengklaim memperoleh suara terbanyak dibandingkan calon-calon lainnya. Said mendapati suara yang diperolehnya berkurang. Ia menuding Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengalihkan suaranya kepada Caleg lain. Oleh karena itu, Said memohon kepada MK agar mengembalikan suara-suara tersebut sebagaimana mestinya.



HUMAS MK/DEBY

Caleg DPRD Kota Baubau mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 ke MK.



HUMAS MK/IFA

Muchlis selaku kuasa Pemohon Calon Anggota Legislatif DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan 1 Said Mustajab mengajukan permohonan PPHU Legislatif 2019 ke MK pada Kamis (23/5/2019).

Tercatat hingga pukul 19.21 WIB perkara PPHU Legislatif yang masuk sebanyak 25 perkara untuk calon Anggota DPR/DPRD dan 2 perkara untuk PPHU calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Independensi Hakim Memutus Perkara PHP Umum 2019

Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Wakil Ketua MK Aswanto menegaskan bahwa MK akan bersikap

independen dalam memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 (PHPU Legislatif). Menurut Anwar, MK akan memutus berdasarkan fakta di persidangan meskipun ada tekanan dari para pendukung Pasangan Prabowo dan Sandi. "Kemarin saya sudah membuat statement, kita akan memeriksa apa yang ada di ruang sidang. Kita kan independensinya sudah dijamin," ujar Anwar dalam jumpa pers yang berlangsung di MK, Jumat (24/5/2019).

Tentang bukti yang akan disertakan dalam persidangan, Anwar menyerahkan pada pihak Pemohon, Termohon dan pihak Terkait. Ia mengatakan bukti tambahan bisa disertakan saat persidangan berlangsung. Pada kesempatan itu, Anwar juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai jumlah permohonan PPHU Legislatif 2019 menurun ketimbang PPHU Legislatif 2014. Sebagai perbandingan, PPHU Legislatif 2019 mencapai 324 permohonan, sedangkan PPHU Legislatif 2014 mencapai 903 permohonan.

Selain itu, ada wartawan menanyakan waktu pengajuan perkara permohonan PHP Umum 2019 selama tiga hari dianggap terlalu singkat bagi Pemohon. Mengenai hal ini, Anwar menjelaskan bahwa mengenai waktu pengajuan perkara permohonan PHP Umum 2019 semua sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

KPU Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, Caleg PKB Dapil Subang Ajukan Permohonan PPHU Legislatif

Suasana gedung MK menjelang detik-detik akhir pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 semakin ramai oleh para Pemohon. Dengan didampingi oleh



HUMAS MK/GAMIANE

Ketua MK Anwar Usman bersama Wakil Ketua MK Aswanto memberikan keterangan dalam jumpa pers, Jumat (24/5) di Gedung MK.

kuasa hukum, para Pemohon satu per satu mengajukan permohonan pada Jumat siang (24/5/2019). Salah satunya permohonan yang dimohonkan Sukron Makmun yang merupakan calon anggota DPRD Subang Dapil 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kendati tenggat waktu pengajuan permohonan telah berakhir pada pukul 01.46 dini hari, Sukron hadir didampingi M. Irwan Yustiarta untuk melengkapi berkas permohonan setelah mendapatkan Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUPP). Saat diwawancarai, Irwan menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan permohonan ke MK dikarenakan permasalahan internal di tubuh partainya tidak dapat diselesaikan.

Pemohon selaku calon anggota legislatif untuk DPRD Subang dari PKB dengan Nomor Urut 1 ini telah meraih suara 3.014 suara. Perolehan ini hanya terpaut 5 suara dengan rekan satu partainya, yang berakibat tidak lolosnya Sukron menuju kursi anggota dewan periode 2019 – 2024 mendatang. Sebenarnya, aku Irwan, sebelum menuju MK terkait dengan permasalahan internal ini pun pihaknya telah melaporkan serangkaian pelanggaran yang telah dilakukan penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Untuk itu, Irwan berharap dengan pengajuan permohonan ini pihaknya dapat mengurai permasalahan internal ini yang terkait dengan ketidakpatuhan penyelenggara pemilihan umum dalam menjalankan tugasnya.

PKS Masukkan PPHU Legislatif Dapil Gorontalo, Kalsel, dan Maluku

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasukkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 (PHPU legislatif 2019) ke MK, Kamis (23/5). Daerah yang dipermasalahkan adalah Provinsi dan Kota Gorontalo, Provinsi Kalimantan Selatan, serta Maluku.

PKS mempermasalahkan perolehan suaranya di Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1 dan Kota Gorontalo Dapil 2 (Hulonthalagi-Kota Selatan).



Sukron calon anggota DPRD Subang Dapil 7 didampingi kuasa hukumnya M. Irwan Yustiarta mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019, Jumat (24/5) di Gedung MK.

Tim Hukum DPP PKS Tulus Wahjuwono menyatakan beragam pelanggaran terjadi di daerah tersebut. Misalkan adanya penemuan C1 ganda dan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda. "Kita sudah daftarkan dan bukti sudah kita sertakan semuanya," jelasnya saat memasukkan perkara pukul 14.52 WIB.

Dia menyebut pihaknya akan memasukkan permohonan dari 15 provinsi. Di mana jumlah permohonannya sekitar 20 sampai 25 perkara. Usai Magrib, PKS kembali memasukkan perkaranya untuk Provinsi Aceh serta

Provinsi Lampung. Permohonan diajukan melalui Zainudin Paru selaku kuasa hukum.

Prabowo-Sandi Tempuh Jalur Konstitusional

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memasukkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/5) malam. Baik Prabowo maupun Sandi tidak hadir ke MK. Permohonan pasangan



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 (PHPU legislatif 2019) ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/5) di Gedung MK.



HUMAS MK/IFA

Bambang Widjojanto yang mewakili Tim Hukum BPN menerima bukti penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan oleh Panitera MK Muhidin, Jumat (24/5) di Gedung MK.

Caleg Perindo No. 1 untuk Dapil 4 Kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi merasa dirugikan dengan indikasi perubahan perolehan suara yang sebelumnya suara Perindo di atas perolehan suara Partai Golkar. Ternyata setelah pleno di kecamatan keadaan berbanding terbalik.

Pada Selasa (28/5/2019) malam, MK juga kehadiran Ben Kogoya yang mewakili Kepala Suku Lapago Provinsi Papua Paus Kogoya. Kedatangan Ben bertujuan mencetak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) karena menganggap permohonan yang diajukan belum begitu lengkap. Misalnya, berkas surat kuasa, penggandaan yang dibubuhi materai, tidak ada alat bukti dan daftar alat bukti, dan lainnya. Selain itu Pemohon tidak memiliki rekomendasi dari DPP parpol. Pemohon hanya mendapat rekomendasi dari kepala suku.

Dalam gugatannya, Pemohon menilai Pemilu 2019 banyak kekurangan, hak-hak rakyat untuk dipilih tidak dilaksanakan. Penyelenggara Pemilu yang ambil-alih dan memenangkan hanya partai politik tertentu. Hak-hak rakyat yang seharusnya memilih, tidak diberi kesempatan untuk memilih. Sebagaimana diketahui, Kepala Suku Lapago mengajukan permohonan pembatalan

calon nomor urut 2 ini disampaikan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang diketuai Bambang Widjojanto.

Para rombongan hadir sekitar pukul 22.45 WIB. Tampak dalam rombongan tersebut antara lain adik kandung Prabowo yakni Hashim Djojohadikusumo juga Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah selaku advokat. Saat tiba di MK, Tim Hukum BPN diterima langsung Panitera MK Muhidin dan secara simbolis menerima permohonan PHPU Presiden. Muhidin kemudian menjelaskan kepada tim ikhwal permohonan PHPU Presiden di MK.

Di hadapan Tim Hukum BPN dan awak media yang memadati lobi di lt. 1 Gedung MK, Muhidin lebih lanjut memaparkan ikhwal proses persidangan di MK dalam perkara PHPU Presiden. Muhidin menginformasikan, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada 14 Juni 2019. Sidang berikutnya pada 17—21 Juni 2019 untuk membahas substansi dan pokok permohonan. Terakhir, sidang pengucapan putusan pada 28 Juni 2019.

Ketua DPD Perindo Kabupaten Melawi Lengkapi Berkas Permohonan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Supriadi melalui kuasa hukum Yuventus melengkapi berkas permohonan ke MK pada Selasa (28/5/2019) malam. Sebelumnya, Pemohon yang merupakan



HUMAS MK/IFA

Perwakilan dari Kuasa Hukum Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia melengkapi berkas - berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Selasa (28/5) di Gedung MK.



Petugas menerima berkas permohonan yang belum lengkap dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Selasa (28/5) di Gedung MK.

Keputusan KPU No. 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu 2019 bertanggal 22 Mei 2019. Menurut Pemohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara rakyat yang salah telah berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD di 6 Kabupaten Wilayah Adat Lapago.

Perindo Lengkapi Berkas PHPU Legislatif 2019

Mulai hari ini Selasa (28/5) MK membuka layanan penerimaan berkas permohonan yang belum lengkap. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah salah satu partai politik yang melengkapi berkas permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Yudhistira Ikhsan Pramana selaku Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo datang ke MK untuk menyerahkan kelengkapan berkas permohonan.

Di dalam berkas tersebut terdapat beberapa tambahan tanda daftar bukti dan bukti lainnya. Yudhistira mengungkapkan kapasitas dia yaitu sebagai kuasa hukum dari LBH Partai Perindo yang khusus memegang perkara untuk daerah Melawi, Kalimantan Barat dan Provinsi Maluku. Adapun perkara daerah lain dipegang

kuasa hukum yang berbeda namun tetap berasal LBH Partai Perindo.

Gerindra Hapus Permohonan Ali Syahbana

Partai Gerindra menyampaikan berkas perbaikan permohonan terkait perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di tiga daerah pemilihan yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.

Chepi Hendrayani selaku kuasa hukum Gerindra yang datang ke MK pada Selasa (28/5/2019) malam menerangkan bahwa dari tiga provinsi tersebut telah dihapus nama Pemohon untuk Provinsi Kalimantan Selatan M. Ali Syahbana.

Saat datang ke MK pada Kamis (23/5/2019) malam, Ali Syahbana sebagai Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk DPRD Kalimantan Selatan, melayangkan gugatan terhadap keputusan KPU Kalsel melalui Partai Gerindra. Ali menyampaikan keberatan atas hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dia merasa dirugikan dengan perolehan suara yang berkurang pasca keberatan dari saksi PKB diakomodir KPU Kalimantan Selatan. Hingga hasil pleno rekapitulasi PPK Karang Intan dianulir dan diubah dengan keputusan tingkat provinsi.

Gerindra Lengkapi Berkas Permohonan PHPU Legislatif 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melengkapi berkas permohonan PHPU Legislatif 2019, Rabu (29/5). Berkas permohonan yang dilengkapi yakni untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dan



Para Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 menambahkan berkas permohonannya, pada Selasa (28/5) di Gedung MK.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kuasa Hukum Partai Gerindra Alex Candra datang ke MK sekitar pukul 17.00 WIB dengan membawa sejumlah kotak berisi berkas-berkas. Berkas permohonan yang dilengkapi untuk NTB meliputi daftar alat bukti, alat bukti surat atau tertulis, data-data yang tersimpan dalam *flashdisk*, serta surat kuasa Pemohon.

Adapun untuk Provinsi Sulut dan Sulbar, dipegang oleh Kuasa Hukum Maulana Bungaran. Berkas yang diperbaiki untuk Provinsi Sulut meliputi adalah surat kuasa Pemohon, daftar alat bukti, alat bukti surat tertulis, serta data dalam flashdisk. Pihaknya juga memperbaiki permohonan tertulis untuk dibuat menjadi empat rangkap.

MK Terima 106 Bukti Calon Anggota DPD Papua Barat

MK menerima 106 bukti dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Barat, Abdullah Manarai pada Rabu (29/5/2019) malam di Aula Gedung MK. Mengenai inti gugatan Abdullah Manarai, ungkap Shaleh, mengenai selisih suara antara Abdullah dengan perolehan suara Sanusi selaku Calon Nomor Urut 4 untuk Anggota DPD Papua Barat.

Selain Calon Anggota DPD Papua Barat, pada Rabu (29/5/2019) malam ada juga penambahan berkas dari Mardison Basir sebagai Calon Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Berbagai permasalahan yang diajukan, terutama masalah penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Koto Sebelas Tarutan, Dapil 2 Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penggelembungan suara itu menurut dugaan Mardison, dilakukan oleh rekan sesama anggota PAN.

DPD Golkar Sulsel Sampaikan Perbaikan Permohonan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan perbaikan permohonan beserta bukti surat yang sudah dimasukkan sebelumnya. Permohonan diajukan terkait persoalan di daerah



Kuasa Hukum Partai Gerindra Alex Candra melengkapi berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019, Rabu (29/5).

Sulsel, khususnya di Provinsi Sulsel baik perseorangan maupun secara keseluruhan. Herry Syamsudin kuasa hukum DPD Golkar Sulsel menyampaikan berkas tambahan permohonan ini ke MK pada Kamis (30/5/2019) pagi.

DPD Golkar Sulsel juga mempersoalkan praktik politik uang untuk perseorangan saat Pemilihan Legislatif 2019. Pada Kamis (30/5/2019) pagi, MK juga menerima penambahan berkas permohonan terkait perselisihan

suara di beberapa TPS di Provinsi Riau yang memengaruhi perolehan suara Partai Hanura ketika berlangsung Pileg 2019. Ada perbedaan antara formulir C1 dengan DA. (Nano Tresna Arfana/LA)

Empat Parpol Lengkapi Berkas PHPU Legislatif 2019

Empat partai politik (parpol) melengkapi berkas permohonan PHPU Legislatif 2019, pada Kamis (30/5) siang hingga sore hari. Keempat parpol yang



Kuasa Hukum Pemohon Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Barat menyerahkan bukti tambahan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019, Rabu (29/5) di Gedung MK.



Perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan perbaikan permohonan dan bukti tambahan perkara PPHU 2019, pada Kamis (30/5) di Gedung MK.

datang ke MK untuk melengkapi berkas permohonan yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

PKB datang ke MK sore hari sekitar pukul 17.00 WIB. PKB melengkapi berkas permohonan untuk Provinsi Jambi, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Papua, Papua Barat, Sumatera Utara (Sumut), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Kuasa Hukum PKB Syamsul Huda Yudha menyatakan permohonan untuk Provinsi Jatim menambahkan perselisihan suara untuk DPR RI. Selain itu juga ada penambahan berkas untuk masalah selisih suara di Kabupaten Bangkalan dan Malang.

Sebelumnya PKS datang ke MK sekitar pukul 14.00 WIB. Berkas permohonan yang dilengkapi PKS yaitu untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Gorontalo, Kalimantan Timur (Kaltim), Lampung, dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Partai Golkar juga melengkapi berkas di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB. Berkas permohonan yang dilengkapi daerah Batam untuk DPRD Dapil Batam 1. Kuasa hukum Partai Golkar, M. Sattu Pali menyebutkan melengkapi permohonan berupa surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Pada hari yang sama, PAN juga

melengkapi berkas untuk permohonan daerah Sumatera Selatan (Sumsel). Kuasa hukum PAN, Novriansyah menyatakan menambahkan berkas terkait surat persetujuan dari DPP PAN yang sebelumnya belum tercantum dalam permohonan. Selanjutnya MK juga menerima kelengkapan berkas permohonan PPHU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Hasbi Suaib, calon anggota DPD dari Provinsi Papua. Kuasa hukum Hasbi Syaib, Arsi Divinubun datang ke MK hampir bersamaan dengan rombongan PKB sekitar pukul 17.00 WIB.

DPP PKS Tegaskan Gelar PSU di Aceh

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui kuasa hukum Evi Risna Yanti memasukkan berkas perbaikan permohonan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR-PRD Tahun 2019 yang berlangsung di Aceh, Langkat, Tebing Tinggi dan Konawe pada Kamis (30/5/2019) malam.

Diungkapkan Evi, permasalahan paling pelik dari permohonan yang diajukan adalah hasil pileg di Aceh. Karena di Aceh, pihak PKS menemukan titik TPS bahwa ada orang-orang yang tidak berhak memilih di TPS itu, namun memilih di tempat itu. Ini menyebabkan adanya suara-suara yang menurut penghitungan PKS, kalau tidak memilih di tempat itu, maka penghitungan suaranya akan lain.

Pada Kamis (30/5/2019) malam, MK juga menerima berkas permohonan perbaikan dari Partai Nasdem. Kuasa hukum DPP Nasdem, Muhammad Fadli menjelaskan pihaknya menyerahkan beberapa alat bukti yang belum sesuai dengan yang diminta MK. "Beberapa alat bukti yang kami sampaikan, antara lain formulir C1 dan DAA1," ungkap M. Fadli.



Arsi Divinubun selaku Kuasa hukum Hasbi Syaib menyerahkan berkas kelengkapan permohonan PPHU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua, Kamis (30/5) di Gedung MK.



HUMAS MK/IFA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasukkan berkas perbaikan permohonan sengketa PPHU 2019, pada Kamis (30/5) di Gedung MK.

tiga kabupaten, yaitu Toraja, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Menanggapi peluang para Caleg PPP yang akan berperkara di MK pada Juli 2019, Angga secara tegas merasa optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan para Caleg PPP.

Selang beberapa jam, pada Jumat (31/5/2019) dini hari MK menerima kelengkapan berkas permohonan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui kuasa hukum Diarson Lubis. Dia menjelaskan, pihaknya memasukkan berkas perselisihan hasil penghitungan suara untuk delapan provinsi dari 20 provinsi yang dipersoalkan oleh PDIP.

Calon Anggota DPRD Sanggau Sampaikan Hasil Pleno

Partai Amanat Nasional (PAN) melalui kuasa hukum Muhammad Miftahudin melengkapi persyaratan permohonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Marulak Marbun ke MK pada Jumat (31/5/2019). Sebelumnya, Marulak Marbun Calon Anggota DPRD Dapil Sanggau 2 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ini menggugat hasil penghitungan suara dari KPUD Kabupaten Sanggau. Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada salah satu parpol yang menyebabkan Pemohon

Selisih 6 Suara, Caleg Hanura Tuntut Penghitungan Suara Ulang

Calon Legislatif dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Enrekang, Sulawesi Selatan, Mule melengkapi berkas permohonan ke MK pada Kamis (30/5/2019) malam. "Kita memasukkan berkas yang kurang dan sudah dilengkapi. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Kami menuntut hanya dua TPS untuk penghitungan suara ulang. Penambahan bukti juga sudah lengkap, termasuk juga saksi-saksi untuk persidangan, bukti-bukti di lapangan. Apalagi selisih suara yang tipis hanya 6 suara dengan internal Partai Hanura," kata Andi Maman selaku kuasa hukum.

Lain Caleg Hanura, lain pula kuasa hukum DPP Golkar. M. Satu Palli yang melengkapi berkas permohonan terkait kasus hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Mengenai inti permohonan yang diajukan DPP Golkar, menurut Palli, ada 28 sengketa internal Partai Golkar, 29 eksternal antara Partai Golkar dengan partai politik lainnya. Sebagian besar menyoal penggeseran perolehan suara dari formulir C1 ke DAA1.

DPP PPP Optimis Permohonan Akan Dikabulkan MK

Tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) melengkapi berkas terkait hasil Pemilu Legislatif 2019 di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Papua pada Kamis (30/5/2019) malam.

Angga melanjutkan, adanya suara yang hilang dari para Caleg PPP bukan terjadi di intern PPP, tetapi semuanya disebabkan parpol lain. Artinya, semua kasus bersifat eksternal. Ia juga menjelaskan, banyaknya suara yang hilang dari caleg PPP terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di



HUMAS MK/GANIE

Andi Maman selaku kuasa hukum Calon Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Enrekang, Sulawesi Selatan melengkapi berkas permohonan perkara PPHU 2019, pada Kamis (30/5) di Gedung MK.



Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP PPP Angga Brata Rosihan melengkapkan berkas permohonan perkara PPHU 2019, pada Kamis (30/5) di Gedung MK.

tidak mendapatkan kursi di tingkat DPRD.

Pada hari yang sama, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Utara, Faisal Amri, melalui kuasa hukumnya, Muhammad Habibi, menyampaikan tambahan berkas ke MK. Ditegaskan Habibi, pihaknya juga banyak menyampaikan formulir C1 sesuai dengan dalil Pemohon. Disinggung inti permohonan yang diajukan ke MK, Habibi menerangkan ada dua isu. Pertama, terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU (Termohon) sehingga menguntungkan calon lain, serta memengaruhi perolehan suara Pemohon.

PKS Ajukan Tujuh Permohonan Tambahan PPHU Legislatif 2019

Kendati tenggang waktu untuk melengkapi berkas permohonan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 adalah 28-30 Mei 2019 pukul 24.00 WIB, sejumlah Pemohon dengan didampingi kuasa hukum masih berdatangan ke Aula Lantai Dasar MK untuk melengkapi berkas permohonan pada Jumat (31/5/2019) pagi.

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melalui kuasa hukumnya, Anton Aryadi mendatangi MK untuk menambahkan tujuh permohonan

yang terdiri atas Dapil 4 Provinsi Papua, Dapil 1 Kab. Puncak, Dapil 1 Kab. Mappi, Dapil 1 Kepulauan Yapen, Dapil 1 Kab. Lanny Jaya, dan Dapil 2 Kab. Lanny Jaya. Menurut Anton ada beberapa permasalahan di berbagai dapil yang diajukan permohonannya ke MK, di

antaranya telah terjadi penggelembungan suara yang berakibat hilangnya suara dari caleg PKS, seperti Dapil 4 Prov. Papua dan Kep. Yapen. Misalnya saja, tambah Anton, di Kepulauan Yapen terjadi penggelembungan suara yang berakibat pada selisih 79 suara pihaknya dengan pihak terkait.

Pada waktu bersamaan, Dendy Zuhairil Finsa selaku kuasa hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga kembali ke MK untuk menyerahkan beberapa daftar alat bukti, perbaikan permohonan, serta keterangan DPP terkait pengajuan permohonan perkara penyelesaian PPHU Legislatif 2019. Saat diwawancarai awak Media MK, Dendy menuturkan ada tiga wilayah yang ditambahkan dalam pengajuan permohonan PKB kali ini, yakni daerah Sumatera Selatan, Papua Barat, dan Donggala. ■

SRI PUJIANTI/NANO TRESNA ARFANA/ARIF
SATRIANTORO/LULU ANJARSARI



Petugas gugus tugas membawa berkas permohonan perkara PPHU 2019 yang diajukan PKS, Jumat (31/5) di Gedung MK.

Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan **data diri, alamat jelas, dan foto** melalui **E-mail:**
majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

Pra Lokakarya Gugus Tugas

SEJUMLAH 124 orang pegawai negeri sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK mengikuti Pra Lokakarya Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU 2019 di Aula Gedung MK pada Senin (2/5/2019). Panitera MK Muhidin dalam paparan mengenai "Manajemen Kepaniteraan dalam Dukungan Penanganan Penyelesaian PPHU 2019" menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai tindak lanjut persiapan memberikan dukungan penanganan perkara PPHU 2019 bagi hakim konstitusi terutama dalam kesepakatan model-model putusan yang telah diramu Panitera Pengganti.

Muhidin mengingatkan sebuah adagium bahwa putusan peradilan merupakan mahkota hakim. Selanjutnya, jantung sebuah putusan adalah pertimbangan. Pada hakikatnya, tambah Muhidin, tugas

hakim dalam memutus perkara adalah membenarkan dengan benar atau tidaknya peristiwa, menentukan hukumnya, serta memberikan putusan. Sehingga, kepada para Panitera Pengganti dan Pendamping PP harus benar-benar mengerti secara utuh tentang perkara yang sedang dibahas.

Berikutnya, Panitera Muda Triyono Edy Budhiarto dalam Penjelasan Teknis untuk Panitera Pengganti dan

Pengadministrasian Berkas Perkara menyebutkan bahwa tugas PP dan admin pada tahap awal adalah melakukan peregistrasian berkas perkara yang dimulai dengan memeriksa kelengkapan pengajuan permohonan Pemohon. Selanjutnya, perlu pula para PP dan pendamping untuk melakukan pendiskusan berkas-berkas perkara yang masuk ke MK. **(Sri Pujianti)**



Pelajari SIKD, Kementerian PPA Kunjungi MK

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (7/5/2019). Sebanyak delapan peserta rombongan melakukan studi banding terkait implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

(SIKD). Mereka disambut langsung oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah beserta jajarannya di Ruang Rapat MK. Di awal diskusi, Guntur secara langsung memberikan pemaparan terkait SIKD.

SIKD, kata Guntur, merupakan pengelolaan dokumen atau arsip sejak penciptaan hingga penyusunan arsip dilaksanakan dengan memakai teknologi informasi dan komunikasi. Jenis dokumen dalam SIKD, yakni semua naskah dinas

yang tercetak serta dokumen elektronik seperti surat elektronik dan naskah dinas dari laman MK. Dengan penerapan SIKD, jelas Guntur, diharapkan ada perubahan yang fundamental. Misal tanda tangan basah menjadi tanda tangan digital, dokumen *hardcopy* menjadi *softcopy*, waktu kerja terbatas menjadi tidak terbatas, serta *limited space* menjadi *borderless*.

Guntur menyatakan implementasi SIKD dilakukan bertahap di MK. Pertama, adalah penyesuaian pada 2016. Selanjutnya, instalasi, pelatihan administrator, sosialisasi, uji coba terbatas, penyusunan modul operasional, pelatihan serta penggunaan ke user, implementasi awal, dan terakhir monitoring juga evaluasi penggunaan aplikasi. Ke depan, Guntur menyebut akan ada beberapa penyempurnaan sistem ini. Saat ini sedang dikembangkan aplikasi dengan modul naskah dinas bertanda tangan elektronik. **(Arif Satriantoro)**





Lokakarya Penanganan Perkara PPHU 2019 Bagi Karyawan Mancadaya dan PPNPN

SEBAGAI bagian dari anggota gugus tugas, seluruh pegawai dan karyawan MK harus memahami secara baik hal-hal yang terkait dengan kesiapan lembaga dalam menghadapi penanganan perkara PPHU 2019 pada akhir Mei 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam kegiatan Lokakarya Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU Anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri) di Aula Lantai Dasar MK pada Selasa (7/5/2019).

Di hadapan 307 orang peserta lokakarya tersebut, Guntur berpesan untuk memahami pentingnya menjaga integritas bagi seluruh karyawan mancadaya dan PPNPN. Berikan

kehormatan pada lembaga, tambahannya, untuk berani menolak hal-hal yang diberikan pihak-pihak luar. Apabila tidak bisa menolak, maka laporkan pada UPG (Unit Pengendali Gratifikasi).

“Jika memiliki integritas yang tinggi, maka laporkan hal tersebut. Berperilaku bersih, mulai dari niat, perilaku, dan tindak tanduk. Tidak ada kompromi atas hal tersebut karena telah mencederai lembaga,” tegas Guntur dalam lokakarya yang dimoderatori Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteran MK Wiryanto.

Dengan demikian, sangat perlu pula bagi setiap komponen keluarga besar MK untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan diri pada kesalahan penyampaian informasi atau motif jual beli informasi.

Diakhir paparan, ia berharap dan berdoa agar dengan menjaga integritas, dedikasi, dan solidaritas oleh seluruh pegawai dan karyawan, semoga MK terus menjadi lembaga peradilan yang mendapatkan kepercayaan yang semakin baik di masyarakat. **(Sri Pujianti)**

Pengucapan Sumpah Bagi Pegawai Gugus Tugas Penanganan Perkara PPHU 2019

BERDASARKAN Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 107 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Dalam Rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 Di Lingkungan Kepaniteraan, maka Mahkamah Konstitusi menggelar pengucapan sumpah kepala bagian pengamanan, panitera pengganti *ad hoc*, dan gugus tugas penanganan perkara pemilihan umum pada Rabu (8/5/2019) di Lobi Ruang Sidang Pleno MK.

Usai pengucapan sumpah, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutan berpesan, pengucapan sumpah gugus tugas bukan hanya perihal kepentingan institusi, tetapi suatu hal yang sarat dengan pesan moral. Karena, sambungnya, hal tersebut berarti

para pegawai yang disumpah berjanji langsung di hadapan Tuhan. Maka, sumpah tersebut penuh dengan nilai-nilai moral dan integritas.

Terkait pula dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan penanganan perkara PPHU 2019 tersebut, Guntur menyampaikan bahwa agenda ini bukan semata-mata kegiatan periodik setiap lima tahun. Kendati sejak 2004 hingga saat ini, MK memiliki pengalaman dalam

penanganan perkara Pilkada, Pilpres, dan Pileg masa sebelumnya, namun dari sejumlah gugus tugas masih ada pegawai yang baru masuk dalam tim gugus tugas. Untuk itu, Guntur meminta kepada yang baru tergabung dalam tim gugus tugas untuk tidak sungkan bertanya dan berdiskusi dengan senior-senior guna semakin menambah pengetahuan pada saat bekerja pada hari pelaksanaan tugas. **(Sri Pujianti)**



Mahasiswa STKIP Kusuma Negara Belajar Kewenangan dan Fungsi MK

PARA mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara Jakarta berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/5/2019). Kedatangan mereka disambut Peneliti MK Rima Yuwana Yustikaningrum di Ruang Delegasi MK. Di awal, Rima menerangkan sejarah terbentuknya MK Republik Indonesia.

“Tahun 1998 puncaknya terjadi demokrasi dari masyarakat yang diwakili oleh para mahasiswa se-Indonesia. Tuntutannya antara lain penegakan hukum dan hak asasi manusia, karena pada masa orde baru kebebasan berbicara dibungkam. Juga tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Keinginan masyarakat saat ini merupakan hal yang wajar,” urai Rima.

Rima melanjutkan, kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR), dan lain-lain. Lebih lanjut, Rima juga memaparkan fungsi MK yakni sebagai penafsir konstitusi, pengawal konstitusi, dan pelindung terhadap hak asasi manusia maupun penegak demokrasi. **(Nano Tresna Arfana)**



Sekjen MK: Pelaksanaan Putusan MK Memerlihatkan Kualitas Bernegara Hukum

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilaksanakan. Pelaksanaan terhadap putusan MK juga akan memperlihatkan kualitas bernegara hukum. Semakin tinggi ketaatan

terhadap putusan MK, semakin tinggi pula paralel dengan tingkat kualitas bernegara hukum kita. “Salah satunya melihat seberapa tinggi tingkat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah selaku narasumber dalam diskusi “Riset Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2018” yang diselenggarakan *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) di Jakarta, Kamis (9/5/2019) sore.

Diskusi “Riset Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2018” membahas materi seputar putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003-2018. Menurut hasil penelitian ILR, meskipun banyak ketentuan pasal dan Undang-Undang yang sudah diuji dan dibatalkan, namun tidak mudah mengetahui implementasinya. Hal inilah yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

“Tujuan penelitian kami untuk mengetahui dan memastikan putusan pengujian Undang-Undang oleh MK yang mengabulkan pada tahun 2003 sampai 2018. Juga mengetahui dan memastikan implementasi putusan MK yang mengabulkan tersebut. Selain itu menyusun data base yang bersifat *living document* tentang implementasi putusan pengujian Undang-Undang tersebut,” jelas Direktur ILR Firmansyah Arifin. **(Nano Tresna Arfana)**





Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-111

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar upacara dalam rangka memperingati

Hari Kebangkitan Nasional ke-111, pada Senin (20/5/2019). Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

MK Rubiyo selaku pemimpin upacara membacakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang berjudul “Bangkit untuk Bersatu”. Ia mengutip bahwa bangsa Indonesia mesti bangkit untuk kembali menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

“Telah lebih satu abad kita menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditingkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia, kita membuktikan bahwa mampu menjaga persatuan sampai detik ini,” jelas Rubiyo. **(Arif Satriantoro)**

Koperasi Konstitusi Gelar Bazar Ramadan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) melalui Koperasi Konstitusi menggelar bazar menyambut bulan suci Ramadhan. Kegiatan rutin setiap bulan Ramadhan ini berlangsung bertempat di halaman Gedung Kementerian Koordinasi Perekonomian, pada Kamis – Jumat (16-17/5/2019). Selain menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan makanan, acara tersebut juga diisi dengan pemberian bantuan bagi anak yatim dan dhuafa. Tak lupa, ada juga undian kupon bagi para pembeli yang berbelanja di stan-stan yang tersedia.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyatakan apresiasinya atas acara ini. Dengan adanya bazar tersebut, banyak pembeli yang bisa mendapatkan barang-barang lebih murah. Hal ini tentu membuat pihak yang berbelanja merasa



senang. “Apalagi ini ada 20 tenant. Yang dijual tentu banyak dan beragam,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Sementara Ketua Koperasi Konstitusi Budi Hari Wibowo berharap

acara ini dapat meningkatkan kekerabatan antarsesama pegawai. Di sisi lain, dapat memberi keuntungan bagi para tenant dengan murahnya barang-barang yang dijual. **(Arif Satriantoro)**

MENDALAMI PERGULATAN PANJANG INDONESIA DALAM MENEMUKAN SISTEM PEMERINTAHAN

Oleh: LULU ANJARSARI P

Sebuah negara tentu menganut sebuah sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Keberadaan sistem pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ketatanegaraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Tak hanya itu, keberadaan sistem pemerintahan juga berfungsi untuk melindungi fondasi pemerintahan serta menjaga perilaku masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas. Sistem pemerintahan ini pun memegang peranan penting untuk menjaga kekuatan ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan suatu negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan juga harus mengikutsertakan masyarakat agar terbentuk sistem yang adil dan merata.

Setelah melalui pergulatan ketatanegaraan yang panjang, Indonesia 'memilih' untuk menganut sistem pemerintahan presidensial. Pergulatan ketatanegaraan Indonesia untuk menemukan sistem pemerintahannya menjadi tema menarik yang diangkat Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra dalam bukunya yang berjudul "Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial". Meski telah banyak buku yang menuliskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia, namun Saldi yang juga menjabat sebagai hakim konstitusi tersebut, menitikberatkan pembahasan mengenai perdebatan dan elaborasi sistem pemerintahan model "sistem sendiri" yang dihasilkan

oleh perumus konstitusi (*framers of the constitution*) ketika mempersiapkan UUD 1945 menuju Indonesia merdeka.

Pada Bab 1, Saldi membahas mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Ia menguraikan mengenai konsep konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Tak hanya itu, Saldi juga menjabarkan dengan ringkas mengenai sejarah dan konsep sistem pemerintahan Indonesia; sistem presidensial.



Judul buku :

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, PERGULATAN KETATANEGARAAN MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Penulis : Saldi Isra
Penerbit : Rajawali Pers
Tahun : 2019
Halaman : 286 halaman

Untuk lebih memperdalam mengenai konsep sistem pemerintahan, pada Bab 2, Saldi menguraikan tiga macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Ketiganya, yakni sistem pemerintahan

parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan parlementer dijelaskan Saldi bermula dari Inggris yang merupakan tempat kelahiran sistem pemerintahan parlementer. Meski berasal dari Inggris, ia menyebut tidak semua negara yang menerapkan model sistem pemerintahan parlementer meniru model yang sama dengan Inggris. Ia pun membahas mengenai karakteristik sistem pemerintahan parlementer.

Selain sistem pemerintahan parlementer, pada Bab 2, Saldi juga membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial yang dicetuskan pertama kali di Amerika Serikat. Ia mengungkapkan kelahiran sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk penolakan pembentuk konstitusi (*framer of the constitution*) Amerika Serikat terhadap Inggris. Oleh karena itu, Amerika Serikat membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem presidensial melalui cara memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan semi presidensial, menurut Saldi, berkembang di Prancis pada 1958. Republik Kelima Prancis menerapkan sistem yang disebut sebagai "A New Political System Model: A Semi-Presidential Government" tersebut. Secara umum, karakteristik sistem pemerintahan semi-presidensial memisahkan pemilihan presiden dengan pemilihan lembaga legislatif.

Liku menemukan sistem pemerintahan pun dibahas secara lengkap oleh Saldi pada Bab 3 yang mengangkat judul "Sistem Pemerintahan Sebelum Perubahan UUD 1945". Ia menjabarkan secara lengkap dinamika perubahan sistem pemerintahan sejak masa sidang BPUPK, masa kemerdekaan, masa Konstitusi RIS 1949, masa UUD 1950, masa Dekrit Presiden (yang dibagi Saldi dalam tiga periode, yakni Periode 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966, Periode 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998, dan Periode 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999).

Sementara itu, dalam Bab 4, Saldi membahas mengenai gagasan sistem pemerintahan dalam perubahan UUD 1945. Sebagai pengantar, ia mengemukakan alasan-alasan perubahan UUD 1945 dilihat dari sisi historis, substantif, filosofis, teoretis, praktis, dan yuridis. Pada subbab mengenai purifikasi sistem pemerintahan presidensial, ia mengungkapkan tidak tercatat secara eksplisit mengenai pilihan untuk bertahan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Akan tetapi, Saldi menyebut terdapat beberapa bagian dari mempertahankan sistem pemerintahan presidensial sekaligus pemurnian (purifikasi) sebagaimana tercantum dalam tiga substansi perubahan UUD 1945 yang terkait langsung dengan karakter sistem pemerintahan presidensial. Pertama, mereformasi model dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan model sistem perwakilan (pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung. Kedua, membatasi periodisasi masa jabatan presiden/wakil presiden. Ketiga, memperjelas syarat dan tata cara pemakzulan presiden atau wakil presiden.

Kemudian pada bab terakhir, Saldi membahas praktik sistem pemerintahan

presidensial setelah perubahan UUD 1945. Ia menjelaskan mengenai kombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai yang mulai dianut Indonesia pascaperubahan UUD 1945. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai demokrasi ambang batas sebagai dampak diberlakukannya sistem multipartai secara tuntas, yakni *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. Selanjutnya, ia juga menguraikan pengelolaan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Tak hanya itu, pembentukan undang-undang pun beralih dari semula hanya menjadi kewenangan presiden dan beralih kepada legislatif sebagai bagian dari perubahan UUD 1945 dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan detail mengenai sistem pemerintahan Indonesia secara detail dan tuntas. Oleh karena itu, buku ini cocok dibaca di kalangan mahasiswa, akademisi, ataupun penggiat dalam ilmu hukum tata negara dan politik, ataupun dijadikan rujukan bagi penelitian terkait perjalanan dan dinamika sistem pemerintahan Indonesia. ■

**Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran**

Ibrahim Al Ayyubi Satria Wiguna

Lahir : 10 Juni 2019

Putera Kedua

Hendy Prasetya Wiguna

(Tim Media MK)

dan

Lusi Natria Silati

Semoga menjadi anak yang shaleh,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua

MEMBEDAH HUKUM ACARA SENGKETA PEMILU DI MK


Oleh: **ALBOIN PASARIBU**
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Setidaknya dua buku yang mencermati persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) kini hadir menghiasi literatur hukum tata negara kontemporer. Pertama, buku berjudul "*Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*" yang ditulis oleh Denny Indrayana, salah satu kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Pada pokoknya buku ini memberikan sembilan tips memenangkan perkara pemilu di MK dan telah direSENSI dalam Majalah Konstitusi edisi Mei 2019.

Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh seorang mantan staf ahli MK yang sudah merampungkan studi doktor *by research* dari Universitas Andalas (2016). Berbeda dengan buku yang disebutkan di atas, Refly Harun justru membedah hukum acara yang berlaku di MK. Dimulai dari merangkum perdebatan masuknya bab Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 hingga paradigma putusan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Sebagaimana ditulisnya, ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 merupakan hal baru, sebab sebelumnya materi pemilu tidak masuk dalam pembahasan penambahan bab perubahan UUD 1945. Ditegaskan pula bahwa fungsi MK untuk memutus sengketa hasil pemilu, termasuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara dan memutus pembubaran partai politik, tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa karena

perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin UUD 1945 (hlm. 42).

Kemudian dalam menguraikan para pihak yang bersengketa di MK, ia menyampaikan gagasan kritisnya. Peraih penghargaan pengamat hukum terfavorit (2014) dan pengamat pilkada terbaik (2015) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini berpandangan bahwa akses pemohon perseorangan calon anggota DPR/DPRD atau DPRA/DPRK dalam satu partai yang sama cenderung "setengah hati" karena diberlakukan



Judul buku :

HUKUM SENGKETA PEMILU: MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Penulis : Refly Harun
Penerbit : Konstitusi Press (Konpress)
Tahun terbit : April, 2019
Tebal : xii + 219

tanpa mempertimbangkan tarikan politik di internal partai dan geografis Indonesia yang begitu luas. Dua solusi ditawarkan mengatasi hal demikian, yakni menghapus syarat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal

partai politik atau persetujuan dibuat berjenjang dari level pusat hingga daerah. Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan agar pengurus partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diberikan hak untuk mengajukan permohonan sesuai tingkatannya guna memperkuat desentralisasi partai politik (hlm. 58-60).

Perihal institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya yang masuk daftar termohon, ia juga memandang tidak tepat dan menyatakan bahwa permohonan tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). KPU provinsi dan kabupaten/kota, atau Komisi Pemilihan Independen (KIP) di Aceh, semestinya dijadikan turut termohon karena penetapan hasil akhir perolehan suara di tingkat daerah dan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota (hlm. 63). Sejalan dengan hal ini, objek sengketa di masa mendatang sebaiknya tersebar dan tidak hanya penetapan secara nasional oleh KPU karena faktanya KPU sendiri tidak lagi melakukan proses rekapitulasi terhadap perolehan suara pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, melainkan hanya dilampirkan sebagai bagian dari penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Menurutnya, objek sengketa di MK sebaiknya adalah penetapan perolehan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, penetapan perolehan suara pemilu anggota DPRD provinsi oleh KPU provinsi, serta penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPD oleh KPU (hlm. 68).

Amatannya, konsep *substantiating theori* dalam perumusan posita permohonan sering kali digunakan dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Dalil permohonan harus menjelaskan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dalam pemilu atau kronologi dari awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang dapat memengaruhi hakim dalam pertimbangannya (hlm. 75). Karena itu, selain dalil perselisihan penghitungan suara, pemohon dapat menambah dalil permohonannya

mengenai penggelembungan dan penggemboisan suara, netralitas penyelenggara pemilu, manipulasi daftar pemilih tetap, keberpihakan aparatur sipil negara, politik uang, serta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (hlm. 76).

Dalil-dalil demikian cukup "laris" dengan adanya perluasan objek perkara perselisihan hasil pemilu setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur). Itu sebabnya, amar putusan MK tidak saja menyatakan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak, melainkan juga terdapat amar yang memerintahkan penghitungan ulang, mendiskualifikasi peserta pemilu, bahkan pemungutan suara ulang. Hal ini jugalah yang tampak dalam berbagai permohonan perselisihan hasil pemilu tahun 2019 yang telah diterima dan diregistrasi oleh MK, yakni meminta adanya penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang.

Pria kelahiran Palembang, 26 Januari 1970 ini mengakhiri pembahasan bukunya dengan evaluasi atas putusan perselisihan hasil pemilu. Mencermati pelaksanaan kewenangan MK saat ini, ia berpandangan bahwa MK cenderung kembali pada karakter putusan tahun 2004 yang berpusat pada persoalan angka-angka atau kalkulatif (*procedural justice*) dan perlahan meninggalkan paradigma keadilan substansial (*substantive justice*) yang selama ini menjadi dasar MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu (hlm. 100). Padahal MK lebih menggunakan pendekatan *substantial justice* pada Pemilu 2009. Perselisihan dimaknai bukan hanya sebagai masalah kuantitas, tetapi juga menyangkut kualitas pemilu yang berpengaruh pada perolehan suara sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 28/PHPU.C-VII/2009, Putusan Nomor 50/PHPU.C-VII/2009, Putusan Nomor 60/PHPU.C-VII/2009, Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009, termasuk menegaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 dan menentukan cara penghitungan

tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR (hlm. 104-111).

Sebagian besar isi buku merujuk pada hukum acara perselisihan hasil pemilu yang telah disiapkan dalam berbagai peraturan internal, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, hampir setengah tebal buku merupakan lampiran regulasi tersebut. Sementara, sebagaimana regulasi pemilu yang selalu berubah setiap kali hendak dilaksanakannya pemilu, ketiga peraturan MK yang dijadikan rujukan tentu akan turut diubah jika perubahan regulasi pemilu menghendaki hal-hal mendasar yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan MK seperti tenggang waktu pengajuan permohonan. Namun demikian, beberapa prinsip umum beracara sekaligus kritik dan evaluasi pelaksanaan pemilu dalam buku ini tentu tidak lekang oleh perubahan regulasi yang ada.

Akhirnya, sebagaimana ditandaskan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini, fungsi MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu bukan lain untuk menegakkan segenap asas dan prinsip yang melekat dalam konstitusi. Dalam konteks inilah MK berperan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) harus senantiasa dikaitkan dengan asas negara hukum atau nomokrasi (hlm. 117). Ketuk palu hakim konstitusi harus memastikan agar kedaulatan rakyat dilindungi dan dimurnikan dari tindakan curang dan manipulatif. ■

KONSTITUSIONALISME BERMUKA DUA

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam *International Journal of Constitutional Law*, Gloria Loo Jing Xi seorang cendekia dari *National University of Singapore* membuat judul yang membangkitkan gairah keingintahuan, "*ASEAN and Janus-Faced Constitutionalism: The Indonesian Case*". Ada istilah yang dengan sengaja digunakannya dalam judul tersebut, "*janus-faced constitutionalism*". Apa yang dimaksudkannya dengan istilah itu?

Janus adalah nama seorang dewa, dalam mitologi Romawi, yang merupakan perlambang dari permulaan dan penutup, penjaga gerbang ruang antara. Janus digambarkan berwajah dua (depan dan belakang). Sepertinya, istilah "*janus-faced*" yang digunakan Gloria Loo Jing Xi dalam judul artikelnya adalah untuk menggambarkan kondisi konstitusionalisme Indonesia yang berwajah dua.

Penelitian yang dilakukan Jing Xi menitikberatkan pada persoalan ekonomi khususnya mengenai kebijakan pada sektor energi di Indonesia. Jing Xi melihat bahwa kebijakan sektor energi di Indonesia mencerminkan konstitusionalisme bermuka dua. Wajah pertama, kebijakan sektor energi berkaitan dengan politik konstitusional dalam negeri dimana terdapat tarik menarik kepentingan antara Presiden, Parlemen dan juga Peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi yang

memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Dalam wajah kedua, konstitusionalisme dihadapkan pada wajah tatkala berinteraksi dengan masyarakat internasional, dalam hal ini komunitas regional yang tergabung dalam ASEAN.

Wajah pertama konstitusionalisme mencirikan kebijakan ekonomi Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang termuat dalam Undang-Undang Dasar, utamanya yang dikandung dalam Pasal 33 Konstitusi. Jing Xi mengambil sebagian besar kajiannya pada bagian ini dengan mengupas penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945. Uraianannya membedah putusan pengujian UU dalam sektor energi seperti yang terkandung dalam perkara pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesimpulannya, menurut Jing Xi, penafsiran MK akan Pasal 33 UUD mencirikan kebijakan proteksionis yang memprioritaskan kepentingan nasional. Bahwa negara harus memegang kendali atas perusahaan sektor energi demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Investasi dari luar negeri dan swasta tetap dimungkinkan, namun dalam lingkup terbatas dan demi tujuan yang tetap menjaga kepentingan nasional.

Wajah konstitusionalisme kedua, ketika kebijakan sektor energi dihadapkan pada kesepakatan masyarakat internasional, seakan menjadi bertolak

belakang dengan wajah yang pertama. Ketika wajah pertama menampilkan kebijakan proteksionis pada sektor energi, wajah kedua justru menggambarkan upaya mengundang investasi asing secara besar-besaran. Dalam komunitas ASEAN, terdapat kesepakatan bersama melalui cetak biru *ASEAN Economic Community* (AEC) untuk membuka seluas-luasnya akses atas investasi antar sesama negara anggota ASEAN dan mengundang keterlibatan pihak swasta. Dalam rangka mewujudkan kebijakan berkaitan dengan implementasi cetak biru AEC, Presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan guna mengimplementasikan ekonomi liberal masyarakat ASEAN. Diantaranya, menurut Jing Xi, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 [tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal] dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 [tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal]. Kebijakan konstitusional menurut Pasal 33 UUD yang menekankan pada proteksionis berhadapan dengan tuntutan komunitas masyarakat internasional yang membuka pasar selebar-lebarnya, sebagaimana tersermin dalam kedua Peraturan Presiden tersebut.

Di samping itu, terdapat pula

persoalan adanya celah dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal kewenangan *judicial review*, mekanisme yang diadopsi adalah memecahnya dalam dua lembaga yaitu MK memegang kewenangan pengujian UU terhadap UUD sedangkan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. MA juga tidak diberi lingkup untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Celah ini yang kerap menimbulkan disharmoni antara UUD sebagai hukum tertinggi dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Kebijakan Presiden dalam bentuk peraturan tidak serta merta dapat langsung diuji konstitusionalitasnya, melainkan harus melalui pengujian hukum di MA.

N a m u n d e m i k i a n , konstitusionalisme bermuka dua bukan berarti bermakna konotatif. Seolah ada persoalan kontradiktif yang kerap muncul karena sistem hukum dan konstitusionalisme yang bersifat ambigu tersebut. Secara akademik, konstitusionalisme bermuka dua mesti dilihat tidak lain merupakan sebuah fenomena. Suatu kondisi netral, yang terlepas dari penilaian benar atau salah, baik atau buruk. Benar bahwa bermuka dua dapat memunculkan problematika. Tetapi, sebagaimana masalah politik, selalu ada kemungkinan untuk penyelesaian dan jalan keluarnya secara politis.

Pada bagian akhir, tulisan ini akan mengemukakan adanya karakter konstitusionalisme bermuka dua yang juga banyak dianut dinegara-negara Asia sebagai bagian dari identitas konstitusional (*constitutional identity*). Bermuka dua justru merupakan wujud toleransi akibat benturan-benturan nilai yang ada di masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Gagasan konstitusionalisme berasal dari nilai-nilai eropa barat yang kemudian di impor dan ditransplantasi sehingga menjadi fenomena global. Oleh

sebab itu, sebagaimana pendekatan pencangkakan hukum sebuah ide tidak serta merta diadopsi secara keseluruhan. Namun sebelum sampai pada bagian akhir, pembahasan tulisan ini akan terlebih dahulu berbicara mengenai konstitusionalisme bermuka dua sebagai bentuk perkembangan dari gagasan konstitusionalisme.

Dua Wajah Konstitusionalisme

Janus-faced constitutionalism sendiri bukanlah istilah baru yang diperkenalkan oleh Jing Xi. Dalam banyak artikel ilmiah yang ditulis pada jurnal internasional, istilah ini telah banyak diungkap. Namun, tidak ada seorang pun yang meng-klaim sebagai pihak yang memperkenalkan istilah ini pertama kali. Satu hal yang pasti, istilah ini identik digunakan dalam kaitannya dengan perkembangan konstitusionalisme.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai "*janus-faced constitutionalism*", ada istilah lain yang harus diperkenalkan kepada pembaca terlebih dahulu, "*negative constitutionalism*" (konstitusionalisme dalam arti negatif). Artikel "*Constitutionalism: Negative and Positive*", oleh Nicholas W. Barber, berbicara panjang lebar mengenai perkembangan konsep "*negative constitutionalism*". Disebutkannya bahwa konsepsi "*negative constitutionalism*" inilah yang berada dalam benak banyak orang ketika disodorkan istilah "konstitusionalisme".

S e c a r a s e d e r h a n a , konstitusionalisme dimaknai sebagai sebuah bentuk pembatasan atas kekuasaan negara melalui norma-norma yang tertuang dalam teks pada Undang-Undang Dasar, baik itu pembatasan kekuasaan dalam bentuk pemisahan melalui pemberian mandat kewenangan kepada beberapa lembaga negara dan tidak tertumpuk pada satu lembaga semata. Selain itu ada pula bentuk pembatasan kekuasaan negara atas

kebebasan individu dengan pemberian jaminan dan perlindungan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara. Pemaknaan dalam konteks di atas lah yang merupakan bentuk konsepsi "*negative constitutionalism*" yang dipahami banyak orang.

Konsepsi "*negative constitutionalism*" juga ditunjang dari pemahaman klasik akan hubungan antara negara dengan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan, negara diberi kewenangan untuk menjalankannya dalam rangka memenuhi hajat rakyat banyak. Di lain sisi, sebagai pemegang kedaulatan hakiki, rakyat juga harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan negara yang berpotensi menciderai hak-hak dan kebebasannya. Penataan hubungan tersebut diatur secara harmonis dalam teks hukum berwujud konstitusi. Berangkat dari pemahaman ini, konstitusionalisme diartikan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan, termasuk juga kewenangan yang dimiliki negara.

Akan tetapi, pemahaman akan "*negative constitutionalism*" sebagaimana konsepsi di atas bukan tanpa cela. Konstitusionalisme dalam arti negatif diartikan sebagai bentuk pelarangan kepada negara untuk melakukan sesuatu karena berpotensi akan menciderai hak-hak warga negara. Padahal, ada pula bentuk-bentuk hak yang menuntut negara untuk melakukan sesuatu dan hal demikian juga daitur dalam konstitusi. Bilamana negara berpangku tangan justru hak-hak warga negara tidak akan terpenuhi, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi dan sosial seperti hak atas pendidikan, jaminan atas kesehatan dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, konstitusionalisme tidak melulu merupakan bentuk pembatasan atau pelarangan aktivitas negara sebagaimana diartikan dalam arti negatif. Konstitusionalisme juga bisa diartikan sebagai tuntutan akan intervensi dan peran aktif negara dalam rangka memenuhi hak warga negaranya.

Seorang penulis melukiskan konstitusionalisme bermuka dua yang menggabungkan *negative constitutionalism* dan tuntutan intervensi negara dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara dengan menyebutkan bahwa "... *Constitutional rights jurisprudence therefore increasingly adopts a "negative" and a "positive" face: elements of both negative and positive constitutionalism... are combined in what can be described as a "Janus-faced constitutionalism, which both draws upon negative constitutionalism and embraces state action* (Colm O'Connell, 2010).

Dalam konteks perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara, konstitusionalisme bermuka dua juga tampak pada hubungan perlindungan hak dalam level domestik dan internasional. Konstitusionalisme berkembang seiring dengan menjamurnya negara-negara modern yang menyatakan kemerdekaannya. Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya sedikit diantaranya yang tidak memiliki konstitusi dalam arti terkodifikasi, sebagai contoh Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Saudi Arabia. Namun demikian, secara umum kesemuanya menyatakan diri sebagai penganut konstitusionalisme dimana konstitusi dijadikan panduan dan pembatasan dalam bernegara. Ruang lingkup berlakunya konstitusi terbatas pada masing-masing wilayah negara dan hanya mengikat pada tiap-tiap warga negaranya.

Namun demikian, setiap konstitusi hampir dapat dipastikan memuat mengenai jaminan hak-hak dasar. Hakikat hak-hak dasar, sejatinya, berlaku universal sebab landasan berfikirnya berangkat dari kesetaraan setiap manusia. Seluruh manusia adalah sama. Oleh karenanya, hak-hak dasarnya adalah juga sama. Namun, kewarganegaraan yang membedakannya atas jaminan hak yang dilindungi berdasarkan konstitusi asal dari masing-masing warga negara. Pada titik inilah terdapat tarik ulur atas

jaminan hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari konstitusionalisme. Hak dasar yang dimuat dalam Konstitusi memiliki ruang lingkup domestik. Sementara itu, nilai universalitas hak dasar direfleksikan melalui instrumen hukum internasional, melalui konvensi, perjanjian atau traktat. Dalam kaitannya dengan lingkup berlakunya jaminan hak-hak dasar, nilai-nilai universal yang dimuat dalam perjanjian internasional menyusupi hak-hak dasar yang dijamin dalam lingkup domestik sebagai bagian dari konstitusionalisme.

Pada tarik ulur perdebatan ini, wajah konstitusionalisme menampilkan dua sisi. Pada sisi pertama, konstitusionalisme terbatas pada lingkup domestik, sementara sisi lainnya memperlihatkan wajah internasionalisasi atau biasa diistilahkan dengan "*global constitutionalism*".

Perdebatan ini bukan barang baru. Ada sebuah artikel menarik yang disusun oleh Ulrich K. Preuss, "*Disconnecting Constitutions from Statehood: Is Global Constitutionalism a Viable Concept*" yang mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan pengejawantahan konsepsi konstitusionalisme global. Sebagai kesimpulan, Preuss berada pada posisi mempercayai bahwa gagasan konstitusionalisme dapat secara seragam berlaku sebagai landasan interaksi sosial secara global, sebagaimana telah terbukti dalam organisasi internasional atau komunitas masyarakat regional. Preuss menekankan, "... *Both the EU and the international community are examples to that effect. Constitutions can create schemes of cooperation across physical, social, and cultural boundaries because they do not presuppose shared values or shared understandings of social practices.*"

Selaras dengan Preuss, banyak ahli yang setuju bahwa pendulum konstitusionalisme bergerak ke arah internasionalisasi. Akan tetapi, posisi Preuss berada pada titik ekstrem yang memiliki agenda keseragaman. Gunther Teubner mengajukan gagasan yang lebih

akomodatif dengan memberi ruang atas keberagaman sistem, budaya dan nilai yang berlaku di komunitas masyarakat. Nilai Eropa tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan masyarakat Asia, begitu pun sebaliknya. Teubner, menyebut gagasannya dengan "*societal constitutionalism*". Secara ringkas gagasannya berpijak dari pemikiran bahwa "... *the constitution of world society is not to be conceived exclusively within the representative institutions of international politics, and neither can it take place in a unitary global constitution overlying all areas of society. It is emerging incrementally in the constitutionalisation of a multiplicity of autonomous subsystems of world society.*"

Jati Diri Konstitusional

Kembali kepada artikel Jing Xi, problematika konstitusionalisme Indonesia yang bermuka dua ditunjukkannya dalam wujud tidak hanya pada persoalan kelembagaan dalam kewenangan *judicial review* yang terpisah antara MK dengan MA. Lebih jauh lagi, persoalan mendasar konstitusionalisme berwajah dua di Indonesia didasari atas tarik menarik kepentingan antara demokrasi ekonomi dalam rangka melindungi kepentingan nasional, yang diwakili oleh Mahkamah Konstitusi, disatu sisi dengan landasan ekonomi liberal yang direfleksikan oleh kebijakan pemerintah guna mengikuti tuntutan komunitas masyarakat regional ASEAN di sisi lainnya.

Dalam upaya memahami fenomena yang terjadi di Indonesia, Jing Xi mengambil pendekatan "*constitutional identity*" (jati diri konstitusional) yang dikemukakan oleh Gary Jeffrey Jacobsohn (2010). Secara sederhana, teori yang dikemukakannya berasal dari pertimbangan bahwa seluruh konstitusi pada awalnya disusun atas adanya ketidakharmonisan, ketegangan, dan perbedaan di masyarakat. Jati diri konstitusional merupakan upaya akomodatif untuk meleraikan perbedaan dan meredakan ketegangan sekaligus menciptakan harmoni. Dalam bahasa

Jacobsohn, "... all constitutions confront or embody the problem of disharmony — whether it exists as contradictions and imbalances in the constitution, or in the disagreements between the constitution and society — and that constitutional identity results from the interplay of forces seeking either to introduce greater harmony or to create further disharmony."

Pasal 33 UUD 1945 mengandung klausula yang membuka ruang dialog untuk senantiasa bersikap akomodatif dalam penerapan kebijakan ekonomi antara proteksionis dengan liberalisasi. Di satu sisi, MK menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 untuk menjaga tradisi warisan para pendiri bangsa untuk menjaga kepentingan nasional dengan melibatkan negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara di sisi lain, Presiden dalam menerapkan kebijakan

tidak terlepas dari tuntutan masyarakat global yang membuka pasar selebar-lebarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Konflik, disharmoni dan tarik menarik kepentingan ini akan senantiasa menghiasi wajah perpolitikan Indonesia sekaligus juga merefleksikan sisi konstitusionalisme yang berwajah dua. Perdebatan ini belum sampai pada kata sepakat dan tarik menarik ini menjadi bagian dari jati diri konstitusional bangsa Indonesia.

Jing Xi sampai pada kesimpulan bahwa "... *Indonesia's constitutionalism is marked by a continuity of conflict or suspended irresolution of the conflict between two ideologies.*" Dia pun menambahkan "*Indonesia presents a Janus-faced edifice swathed in silence and nourished by ideological disharmony.*" Bukan berarti bahwa konstitusionalisme

bermuka dua ini merupakan sesuatu yang salah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Jing Xi, konstitusionalisme bermuka dua merupakan sebuah fenomena yang coba ditangkap dan diterjemahkan dengan pendekatan teoritis bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari jati diri konstitusional bangsa Indonesia. Perdebatan dan tarik menarik kepentingan merupakan bagian dari dialog dan menjaga kesinambungan bangsa. Sebab, pada ujungnya kedua kubu memiliki maksud yang sama yaitu mewujudkan tujuan berbangsa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. ■

BISARIYADI



Hak Suaka dalam UUD 1945

Suaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring berarti tempat mengungsi (berlindung), menumpang (pada), menumpang hidup (pada). Istilah Suaka itu bisa terlihat pada konstitusi Indonesia, yaitu pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Suaka itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *asylum*. Berdasarkan www.merriam-webster.com, *asylum* berarti *an inviolable place of refuge and protection giving shelter to criminals and debtors: SANCTUARY; a place of retreat and security: SHELTER; the protection or security afforded by an asylum: REFUGE* atau *protection from arrest and extradition given especially to political refugees by a nation or by an embassy or other agency enjoying freedom from what is required by law for most people*.

Jika dirinci aturan internasional tentang *asylum*, pada pokoknya diawali oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pasal 14 DUHAM menyatakan, "(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa." Selanjutnya pengaturannya ada pada the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, dan Resolution

2198 (XXI) adopted by the United Nations General Assembly.

Dalam konteks Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII / MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Bagian Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 24 menyatakan, "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain." Ketetapan ini kemudian menjadi dasar perumusan norma peraturan perundang-undangan lain terkait suaka.

Pada 23 September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU yang didasari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 ini memuat dua hal prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia. Pasal 28 UU HAM menyatakan, "(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa." Terlihat kalau UU HAM mengadopsi sepenuhnya DUHAM.

Dalam Rapat PAH I BP MPR-RI ke-42, 12 Juni 2000 sebagaimana dikutip *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2019), termuat perdebatan rapat yang diketuai Jakob Tobing dengan pembahasan rumusan Bab X mengenai Warga Negara. Walau demikian, pembahasan mengenai warga

negara banyak terkait dengan masalah hak asasi manusia. Dalam rapat tersebut, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG sempat mengusulkan hak atas suaka yang dimasukkan ke dalam Pasal 35 terkait Hak Keamanan. Dalam usulan ayat (3), disebutkan "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain".

Dalam Rapat Komisi A ke-5 pada 13 Agustus 2000 yang diketuai Zain Badjeber, isu yang berkembang adalah usulan untuk memadatkan Bab tentang Hak Asasi Manusia. Norma tentang hak atas suaka sudah diletakkan pada Bab khusus dan di Pasal 28. Ramson Siagian dari F-PDIP menguraikan pendapatnya terkait Pasal 28G yang berbunyi, "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain." Menurut Ramson, apa perlu hal seperti itu diatur dalam konstitusi Indonesia. "Kalau itu orang mau mencari suaka politik di negara lainkan itu urusan negara yang mau menerima dia atau tidak," jelas Ramson Siagian.

Terlepas dari perdebatan ikutannya, kenyataannya, norma hak suaka dilekatkan dengan norma anti penyiksaan. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Walaupun konstitusi sudah memaktubkan pasal mengenai suaka, Indonesia masih belum meratifikasi The 1951 Refugee Convention dan 1967 Protocol yang sebenarnya sangat penting untuk melindungi *refugees* yang membutuhkan suaka. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Respon Netizen Terhadap Instagram MK

Hampir setiap lembaga negara di era milenial ini memiliki beragam media sosial, mulai dari Twitter, Youtube, Facebook, bahkan termasuk yang kekinian Instagram. Penggunaan media media sosial dari berbagai instansi membuat admin pengelola media sosial harus semakin kreatif untuk mendapatkan respon positif dari netizen.

Namun, tidak selamanya konten kreatif yang diunggah ke media sosial mendapat reaksi positif, justru unggahan yang berbeda dari yang biasanya diunggah oleh suatu lembaga menjadi daya tarik sendiri bagi netizen untuk merespon.

Tidak seperti biasanya akun media sosial MK menampilkan proses seleksi perisalah untuk menghadapi sengketa hasil pemilihan umum 2019 yang diikuti oleh mayoritas mahasiswa. Dalam beberapa sudut

fotografer humas MK berhasil mengabadikan momen dalam acara pengarahan bagi perisalah tersebut dan diunggah ke media sosial instagram MK. Tidak disangka foto tersebut justru banyak mendapat respon dari netizen, karena memang berbeda dengan foto-foto instagram MK lainnya, dan di tengah hiruk pikuk kontestasi politik netizen perlu sesuatu yang berbeda dari biasanya. ■



ILHAM WIRYADI

Berperkara Tanpa Pengacara Suapaya Pintar

Ada banyak alasan masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke mahkamah konstitusi, salah satunya adalah untuk mendapatkan ilmu baru, seperti yang diungkapkan oleh Marsudi, seorang pensiunan BNI asal Yogyakarta, senin, (29/04)

Meski sudah berumur, tidak mengurangi semangat Marsudi untuk mengajukan permohonan ke MK karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya UU Ombudsman. Marsudi hadir dalam persidangan tanpa didampingi kuasa hukum nampak serius dengan permohonannya. Dalam sidang pendahuluan untuk memeriksa permohonan pemohon Majelis Hakim Konstitusi banyak memberikan nasihat

kepada pemohon apa saja yang harus diperbaiki dalam permohonannya, termasuk untuk berkonsultasi kepada orang yang paham hukum.

Terhadap saran majelis Hakim Konstitusi, Marsudi memberikan respon yang mengejutkan dan menunjukkan semangat untuk belajar. "Karena ini amanah saya itu ada ini, nanti kalau sudah selesai di MK, saya masih mengurus lagi tanah. Tapi saya tidak mau ke pengadilan karena kalau dengan ke MK begini, ke Ombudsman, saya menjadi pintar, ini pengalaman saya, "Kalau saya ke pengadilan, yang main pengacara semua, saya tetap bodoh terus, *enggak* bisa." tambah Marsudi yang disambut senyum Majelis Hakim Konstitusi melihat semangat pemohon. ■

ILHAM WIRYADI

Dokuritsu Zyunbi linkai dalam Lintasan Sejarah

Pasca dilaksanakan rapat *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada 7 Agustus 1945, dengan terumuskan naskah rancangan UUD, tugas-tugas BPUPK tersebut dianggap selesai oleh pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang memang merencanakan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Zyunbi linkai*).

Berdasarkan *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, rencana itu disetujui oleh Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Balatentara Jepang di Asia Selatan. Terauchi menghendaki Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk seluruh wilayah Indonesia dibentuk pada pertengahan Agustus 1945.

Pada 9 Agustus 1945 menindaklanjuti rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan itu, tiga orang wakil pergerakan kemerdekaan yang juga aktif pada BPUPK, yaitu Radjiman Wediodiningrat, Soekarno, dan Moh. Hatta diberangkatkan ke Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi secara resmi membentuk *Dokuritsu Zyunbi linkai* yang beranggotakan 21 orang dan menunjuk Soekarno sebagai Ketua dan Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua, serta Radjiman sebagai anggota. Terauchi menyatakan bahwa PPKI boleh mulai bekerja pada 9 Agustus itu, dan lekas atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan seluruhnya kepada Panitia.

Keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah 1. Ir. Soekarno (Ketua); 2 Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua); 3 Dr. K.R.T. Radjiman

Wediodiningrat (Anggota); 4. Ki Bagoes Hadikoesoemo (Anggota); 5. R. Otto Iskandardinata (Anggota); 6. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota); 7. B.P.H. Poeroebojo (Anggota); 8. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota); 9. Prof. Dr. Mr. Soepomo (Anggota); 10. Abdul Kadir (Anggota); 11. Dr. Yap Tjwan Bing (Anggota); 12. Dr. Mohammad Amir (Anggota); 13. Mr. Abdul Abas (Anggota); 14. Dr. Ratulangi (Anggota); 15. Andi Pangeran (Anggota); 16. Mr. J. Latuharhary (Anggota); 17. Mr. Pudja (Anggota); 18. A.H. Hamidan (Anggota); 19. R.P. Soeroso (Anggota); 20. K.H. A. Wachid Hasjim (Anggota); 21. Mr. Mohammad Hassan (Anggota). Pemerintah Tentara Jepang di Jakarta merencanakan kalau *Dokuritsu Zyunbi linkai* akan dilantik 18 Agustus dan mulai bersidang pada 19 Agustus dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan.

Dalam *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* diterangkan kalau *Dokuritsu Zyunbi linkai* memiliki kantor tata usaha, dengan M.Hatta yang ditunjuk sebagai kepala kantornya. Akan tetapi, Hatta tidak selalu dapat memimpin kantor, maka ditunjuk A.G. Pringgodigdo sebagai wakil dengan pembantu-pembantunya: Mr. Gondowardojo dan Mr. Ismail, sedangkan Mr. Assaat tidak bersedia masuk kantor baru. Berbeda dengan BPUPK, dalam *Dokuritsu Zyunbi linkai* tidak ada seorangpun Jepang yang duduk di kantor tata usahanya.

Sejarah beranggotakan lain. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang itu membuat janji kemerdekaan yang telah diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak pasti lagi. Pada 16 Agustus 1945,

diketahui semua anggota BPUPK hadir di Pejambon atas panggilan Soebardjo melalui telepon atas permintaan Hatta. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta saat tersebut tidak hadir, karena pagi-pagi subuh dibawa ke Rengasdengklok oleh beberapa pihak.

Setelah kembali ke Jakarta, diputuskan pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta perlu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Pidato proklamasi diucapkan Soekarno pada hari Jum'at Legi, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di halaman depan kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan No. 56 di Kota Jakarta. Soekarno sempat menyampaikan semacam pidato.

Setelah proklamasi dilangsungkan, para pendiri bangsa pun merasa perlu membentuk lembaga kekuasaan yang dapat mengatasmakan negara. Hal tersebut dengan menindaklanjuti keberadaan *Dokuritsu Zyunbi linkai* yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang.

Soekarno selaku Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan kemudian menambah enam orang lagi anggota *Dokuritsu Zyunbi linkai* versi Jepang. Dengan demikian, semula berjumlah 21 orang, kelompok tersebut kemudian menjadi 27 orang. Menurut *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, keenam orang yang ditambahkan tersebut ialah Wiranatakoesoemah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, dan Mr. Achmad Soebardjo. Panitia tersebut menamakan dirinya sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan menjadi badan resmi Indonesia pertama dalam negara Indonesia yang baru merdeka. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

PIDATO PROKLAMASI

Saudara-saudara sekalian!

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun !

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di dalam tangan kita sendiri, akan berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara ! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah proklamasi kami:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

Demikianlah saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Negara merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. *Insyallah*, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.



PUTUSAN SENGGKETA HASIL PILPRES

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi



Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019 pada akhirnya berujung di meja merah Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Pemohon) menempuh jalur konstitusional dengan “menggugat” hasil Pilpres ke hadapan sembilan Hakim Konstitusi.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan berbagai dalil dan argumentasi hukum, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada pokoknya dalil-dalil tersebut antara lain, mengenai status Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Pejabat BUMN; penerimaan dan penggunaan dana kampanye; ketentuan dan praktik cuti Presiden; pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya ketidaknetralan aparatur negara, khususnya polisi dan intelijen; pembatasan kebebasan media dan pers; diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum; Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Kedudukan hukum, dan permasalahannya; hasil suara Pemohon dan identifikasi dokumen C1; dan permasalahan penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah.

Setelah menggelar sidang maraton, MK akhirnya menjatuhkan Putusan terhadap sengketa hasil Pilpres 2019 tersebut dengan Amar Putusan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Dengan kata lain, dalil terjadinya berbagai pelanggaran dan kecurangan Pilpres sebagaimana di atas tidak dapat dibuktikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Artikel ini akan membahas pokok-pokok pertimbangan hukum Putusan MK dan evaluasi yang dapat ditarik dari proses persidangan yang telah dilangsungkan.

Pertimbangan Hukum MK

Di awal Putusannya, MK membangun paradigma untuk memisahkan mana yang menjadi kewenangannya dan mana yang menjadi kewenangan lembaga lain dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. MK berpendapat bahwa pelanggaran yang bersifat TSM merupakan kewenangan lembaga lain. Meskipun demikian, MK tetap dapat mengadili pelanggaran yang bersifat TSM tersebut manakala lembaga lain tidak melaksanakan kewenangannya, dan pelanggaran TSM yang didalilkan dapat berpengaruh terhadap keterpilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

MK kemudian memetakan berbagai dalil TSM menjadi tiga, yaitu: (1) dalil yang tidak dilaporkan ke Bawaslu, atau Bawaslu tidak pernah menerima laporan atau temuan apapun; (2) Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah ditindaklanjuti; serta (3) Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.

Oleh karenanya, MK menilai bahwa dalil-dalil yang sudah pernah diputuskan atau tidak pernah diajukan kepada lembaga lain *in casu* Bawaslu, maka tidak dipertimbangkan kembali secara mendalam oleh MK karena dianggap sudah diselesaikan sebelumnya. Meskipun, beberapa dalil yang belum pernah diajukan ke Bawaslu, juga tetap dipertimbangkan dan dinilai oleh MK. Dalam sebagian dalil kualitatif lainnya, MK berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya, termasuk tidak dapat menjelaskan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon.

Sedangkan, terkait dengan dalil pelanggaran kuantitatif mengenai TPS siluman, rekayasa DPT, Dokumen C7, perbedaan jumlah suara, pengelembungan suara, dan dalil sejenis lainnya, selain terdapat beberapa bukti yang tidak sinkron dan tidak dapat teridentifikasi peristiwa hukumnya, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan. MK berpandangan bahwa seandainya pun terjadi penambahan TPS, *quod non*, tidak serta-merta dapat dipastikan bahwa para pemilih pasti mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, mengenai dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan dan perbedaan suara di dalam Sistem Informasi

Penghitungan Suara (Situng), MK menilai bahwa Situng sebagai alat bantu akuntabilitas informasi rekapitulasi perolehan suara bukan merupakan data final dan bukan merupakan sumber penghitungan perolehan suara resmi yang dilakukan secara berjenjang. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kejanggalan laporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Majelis menilai bahwa laporan dana kampanye tersebut telah sesuai dengan UU dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU.

Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Presiden karena masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI syariah, MK berpendapat bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberi jasa ke bank syariah seperti halnya akuntan publik, konsultan hukum. Sehingga, Dewan Pengawas Syariah berada di luar pengelompokan di luar direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh karenanya, Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai oleh MK tidak melanggar UU Pemilu.

Adapun terhadap dalil-dalil lain yang tidak dibuktikan lebih lanjut atau tidak relevan, MK menyatakan dalil-dalil tersebut tidak terbukti secara hukum. Singkatnya, Majelis Hakim menilai seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan di MK. Sehingga, *petitum* permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Catatan Persidangan

Terlepas dari Putusan MK di atas, terdapat beberapa hal yang mengemuka di ruang persidangan dan patut untuk menjadi bahan evaluasi bersama. *Pertama*, waktu penyelesaian sengketa hasil Pilpres yang dibatasi 14 hari kembali memunculkan perdebatan mendasar, terutama dari Pemohon. Pertanyaan utamanya, apakah pendeknya batas waktu tersebut memungkinkan bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menggali kebenaran, baik secara materiil maupun formil. Sebab, kualitas pembuktian juga dipengaruhi salah satunya dari faktor keleluasan bagi para pihak untuk membuktikan argumentasinya satu persatu secara detil, khususnya ketika menghadirkan sejumlah saksi ataupun ahli.

Tentunya, MK tidak dapat keluar dari batasan waktu saat ini karena UU Pemilu yang dibuat oleh DPR bersama Presiden telah mengaturnya secara tegas. Sebagai lembaga peradilan, MK hanya menjalankan ketentuan mengenai pembatasan waktu

tersebut. Jika melampaui batas waktu tersebut, MK justru akan dinilai telah melanggar UU Pemilu. Oleh karenanya, pembentuk undang-undang, khususnya partai politik di DPR yang pada nantinya akan kembali mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024, harus benar-benar mengevaluasi ulang mengenai pembatasan waktu 14 hari ini apabila di masa mendatang memang ingin diperpanjang.

Kedua, adanya kebutuhan untuk perlindungan terhadap saksi dalam persidangan di MK juga menjadi catatan penting untuk dipikirkan bersama. Perlindungan tersebut bahkan sebenarnya tidak saja ditujukan bagi saksi semata, namun juga kepada semua pihak dan kuasa hukumnya yang berpotensi mendapatkan ancaman atau intimidasi. Hal semacam ini bukan hanya mungkin terjadi dalam sengketa hasil Pemilu, tetapi juga dalam pengujian undang-undang, ataupun perkara lainnya yang menjadi kewenangan MK.

Saat ini, belum ada sistem yang mampu menyediakan perlindungan tersebut secara terintegrasi. Sebab, ancaman atau intimidasi itu justru berpotensi terjadi di luar gedung MK, bukan di dalam ruang sidang MK. Sehingga, kerjasama lebih lanjut perlu dibangun antara MK, LPSK, Kepolisian, dan para penegak hukum lainnya.

Agar praktik demokrasi dan proses pemilu Indonesia ke depan menjadi lebih baik, maka setidaknya catatan-catatan di atas perlu untuk dievaluasi lebih lanjut. Penyelesaian sengketa hasil Pilpres barulah "hidangan pembuka" bagi MK. Setelah ini, MK masih harus menuntaskan sekitar 341 sengketa hasil Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang telah diajukan ke MK dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari ke depan. Begitu pula halnya dengan KPU. Belum juga selesai menghadapi sengketa hasil Pemilu legislatif di MK, mereka sudah harus mempersiapkan rencana penyelenggaraan 270 pemilihan kepala daerah tahun depan yang tersebar di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Artinya, pemilu sebagai pesta rakyat dalam berdemokrasi belumlah usai. Dengan melihat pemilihan yang berlangsung secara terus-menerus, jangan-jangan lebih tepat kalau disebut "pesta rakyat" tidak akan pernah selesai. Sebab, demokrasi dan pemilu dapat dikatakan telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Fenomena ini mengingatkan kita pada apa yang pernah diucapkan oleh Presiden perempuan pertama Taiwan, *Tsai Ing-wen*, yang pernah mengatakan, "*Democracy is not just an election. It is our daily life*". ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LOMBA SHORT MOVIE KONSTITUSI

2019

TEMA: "LANDMARK DECISIONS MK"

PENDAFTARAN: 11 APRIL – 26 JULI 2019

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Durasi film maksimal 5 menit
2. Format video .mp4
3. Tidak melanggar hak cipta, SARA, pornografi, kesusilaan, moral, dan/atau kekerasan.
4. Karya original, produksi terbaru (2019), belum pernah ikut lomba, dan bebas dari kontrak/ikatan
5. Link video dan form biodata peserta dikirim via email : shortmoviekonstitusi@mkri.id
6. Batas waktu pengiriman 26 Juli 2019 pukul 24.00 WIB.

Narahubung:

☎ **Humas MK** : 0812 1017 130



Hadiah:

Juara I	: 15 JUTA
Juara II	: 10 JUTA
Juara III	: 7,5 JUTA
Harapan I	: 4 JUTA
Harapan II	: 4 JUTA

Presented by:
Biro Humas dan Protokol
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

